

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 DI
KABUPATEN JEMBER (ANALISIS INTEGRITAS KINERJA KPU
DALAM KONTEKS HUKUM PEMILU)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syaria`ah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Moh. Lutfi
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM: 2041020230051
JEMBER

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN
JEMBER (ANALISIS INTEGRITAS KINERJA KPU DALAM KONTEKS
HUKUM PEMILU)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Moh.Lutfi

NIM: 2041020230051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Badrut Tamam, S.H. M.H.
NIP. 199104282025211019

digib.uinkhas.ac.id

digib.

Badrut Tamam, S.H. M.H. s.ac.id

digib.uinkhas.ac.id

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN
JEMBER (ANALISIS INTEGRITAS KINERJA KPU DALAM KONTEKS
HUKUM PEMILU)**

Skripsi

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NIP. 198503222023211011

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni M.A.



2. Badrut Tamam S.H., M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



digib.uinkhas.ac.id

digib.uinkhas.ac.id

MOTTO

كَبْرُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Artinya : Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan¹. (Surah Al-Shaff: 3).*



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Kementerian Agama RI, 2021), 55.

KATA PENGANTAR


Segala puji atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang dengan agama islam. Perjuangan dan kerja keras yang dikemukakan oleh penulis dengan judul ***“Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Jember (Analisis Integritas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Konteks Hukum Pemilu)”*** Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam KH Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan hukum Program Studi Hukum Tata Negara. Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis menyatakan bahwa didapat karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. HEPNI,S.Ag.,CPEM Selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam penyusunan skripsi
2. Dr. Wildani Hefni,M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini

3. Badrut Tamam S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis untuk menyusun skripsi ini
4. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya mulai dari awal semester hingga menyelesaikan tugas akhir ini

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan sebagaimana yang beliau dan teman-teman berikan. Namun penulis selalu berharap semoga Allah memberikan kesehatan serta memberikan kemudahan dalam setiap langkah yang menuju kebaikan. Aamiin allahumma aamiin.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis perlukan demi perbaikan-perbaikan penulisan selanjutnya. Akhirnya, harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini sangat bermanfaat dan barakah. Aamiin allahumma aamiin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Penulis

Jember, Mei 2025

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Moh.Lutfi, 2025 : *Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Jember (Analisis Integritas kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Konteks Hukum Pemilu)*

Kata Kunci: Integritas, KPU Kabupaten Jember, Pilkada 2020, Pengawasan Pemilu, Hukum Pemilu, Undang-Undang Pemilu.

integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, serta menelaah mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap integritas kerjanya dalam konteks hukum pemilu di Indonesia. Integritas penyelenggara pemilu menjadi komponen fundamental dalam menjaga legitimasi demokrasi elektoral.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana integritas KPU Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan ketentuan hukum dalam proses penyelenggaraan pemilihan bupati tahun 2020? 2. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap integritas KPU kabupaten Jember yang dilakukan dalam konteks hukum pemilu.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui integritas KPU Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan ketentuan hukum dalam proses penyelenggaraan pemilihan bupati tahun 2020 2. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap integritas KPU kabupaten Jember yang dilakukan dalam konteks hukum pemilu.

Dalam konteks ini, penelitian menyoroti sejauh mana KPU Kabupaten Jember menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum KPU Jember telah menjalankan fungsinya sesuai prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Namun, masih ditemukan beberapa persoalan dalam hal transparansi informasi publik, respon terhadap laporan pelanggaran, serta penguatan pengawasan internal. Mekanisme pengawasan eksternal oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu terbukti memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga akuntabilitas dan integritas penyelenggara. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan sistem pengawasan partisipatif demi menciptakan pemilu yang lebih bersih dan transparan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17
1. Teori Demokrasi	17
2. Teori Pemilihan Umum	18
3. Teori Pemilihan Kepala Daerah	19
4. Teori Komisi Pemilihan Umum	20
5. Teori Integritas	21
C. Kajian Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu)	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian Jenis Penelitian	34

A. Pendekatan Perundang-Undangan	34
B. Pendekatan Konseptual	35
B. Jenis Penelitian	37
1. Penelitian Kualitatif (Empiris)	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Subyek Penelitian	38
A. Data Primer	38
B. Data Sekunder	38
E. Tehnik Pengumpulan Data	39
1. Wawancara	39
2. Observasi	40
3. Dokumentasi	41
4. Analisis Data	42
5. Keabsahan Data	43
6. Tahap-Tahap Penelitian	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data Dan Analisis	52
C. Pembahasan Temuan	72
Bab V KESIMPULAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	90
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4. 1 data pelanggaran kinerja pilkada 2019.....	59
Tabel 4. 2 Hasil Dari Dokumentasi Bawaslu	65
Tabel 4. 3 Hasil dari Penelitian	73



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia telah menjadi negara demokrasi sejak didirikan pada 17 Agustus 1945. Demokrasi berdasarkan Pancasila adalah ideologi demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Demokrasi yang dimaksud adalah suatu bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negara mempunyai hak yang sama dan setara serta berpartisipasi secara langsung atau perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Perwujudan demokrasi Indonesia adalah pemilihan umum yang merupakan salah satu proses dan hasil dari sistem demokrasi. Dalam konteks kehidupan politik demokratis di Indonesia, pemilihan umum merupakan sarana untuk mencapai kehidupan politik yang demokratis. Sistem hak pilih universal (Pemilu) merupakan sistem yang mengatur dan memperbolehkan warga negara untuk saling memilih atau memilih wakil rakyat.²

Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) bertugas menyelenggarakan pemilu di Indonesia dan berwenang bertindak sebagai penyelenggara atau ketua pemilu. Pemilihan umum di Indonesia ada banyak macamnya, seperti pengambilan keputusan pejabat (Pilpres), keputusan administratif (Caleg), pemilihan gubernur (Pilgub), dan keputusan kepala daerah (Pilkada). Dalam menjalankan tanggung jawabnya, KPU harus berpegang teguh

² Dewi Nur Sinta, S. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golput Pada Pilkada Jember 2020 Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah* (Doctoral dissertation, IAIN Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara, 2019).

pada pendiriannya dan tidak menutup kemungkinan untuk menjalankan tanggung jawab dan menjalankan kewenangannya di daerah lain, khususnya Kabupaten Jember. Keputusan kepala daerah dilaksanakan secara konsisten selama 5 (lima) tahun dengan tujuan agar masyarakat umum dapat memilih kemungkinan inisiatif di setiap daerah sesuai dengan suara mereka yang masih kecil.³

Keputusan politik kepala wilayah secara langsung merupakan tanda asli adanya pemerintahan mayoritas di suatu daerah, kepala daerah provinsi dan wakil kepala daerah provinsi dipilih dalam satu rangkaian pesaing yang dilakukan secara adil berdasarkan standar pengambilan keputusan politik secara umum, khususnya *luber jurdil* (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan *jurdil* (sah dan adil).). Pasangan calon kepala daerah dapat diajukan secara mandiri maupun oleh kelompok partai politik.

Keputusan Politik Kepala Daerah adalah suatu program pemilihan kepala daerah pada tingkat rakyat atau kota yang mengisi tempat Kepala Daerah Provinsi dalam suatu Daerah atau Kota yang dipilih langsung oleh perseorangan. Konstitusi menerapkan aturan yang lebih luas atas penjelasan mengenai pendelegasian Kepala Daerah (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan: “Perwakilan perintis, penguasa, dan kepala daerah sebagai kepala wilayah, sistem, dan masyarakat kota dipilih dengan sungguh-sungguh”). , melalui komponen pemilihan politik langsung oleh individu. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Keputusan umum (perlombaan) adalah suatu cara untuk

³ Ahmad, Ma'mun. *Pandangan Partai Politik Terhadap Kiai (Studi Kasus Keterlibatan Kiai Pada Pilkada 2020)*. Diss. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.

mempengaruhi secara umum untuk memilih Panitia Delegasi Perorangan, perseorangan dari Badan Delegasi Teritorial, Presiden dan Wakil Presiden serta memilih perseorangan dari Perwakilan Kamar Perwakilan Provinsi Secara Lugas, Terbuka, Tanpa Syarat, Rahasia, Sungguh-sungguh dan Sungguh-sungguh dalam Keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴.

Kemampuan masyarakat untuk mengubah wilayahnya sangat terpengaruh oleh peristiwa ini. Mereka harus diundang secara bijak dan masyarakat harus menggunakan kebebasan politiknya. Kerangka berbasis suara adalah teknik kekuasaan yang merupakan contoh dari sebagian besar pemerintahan yang terkait dengan ras regional, salah satunya adalah data mengenai isu-isu regulasi yang harus didorong oleh lingkungan yang lebih luas, sebuah hasil yang harus dicapai oleh pertemuan-pertemuan lokal. mengambil bagian, bersikap dinamis, hati-hati dan fokus penuh. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) setiap lima tahun sekali. Dalam proses pelaksanaan pilkada, terdapat sejumlah persoalan besar. Persoalan tersebut antara lain bagaimana integritas KPU daerah seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso yang menolak pencalonan pemohon karena perselisihan hasil Pilkada patut dipertanyakan. Dari contoh konkrit ini terlihat jelas sekali bahwa integritas⁵.

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (1)

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

Tahun 2020 pelaksanaan pemilihan Bupati Di Kabupaten Jember ada 3 (Tiga) pasangan kandidat yang akan berebut suara pemilihan Di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto
2. Hendy Siswanto dan Muh. Balya Firjaun Barlaman
3. H. Abdus Salam dan Irfan Ariadna

Nama-nama yang sudah disebutkan di atas merupakan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jember pada Tahun 2020. Pasangan paslon nomor urut 2 (dua) yaitu Hendy Siswanto dan Muh. Balayan Firjaun Barlaman, mendapatkan suara terbanyak. Perolehan suara dalam pemilihan Bupati pada tahun 2020 yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 ini mendapatkan perolehan suara 489.794 (46,60%) mengalahkan paslon lainnya.⁶

Dalam Pilkada Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2020, dikaitkan dengan adanya pelanggaran dan misrepresentasi terhadap Prinsip-Prinsip Pemilihan Keputusan, karena tergugat tidak memberikan informasi by name and by address karena Dari konfirmasi asli dan penyelewengan informasi yang telah disimpan, kasus ini diselesaikan oleh Ketua dan Staf KPU setempat Jember. Dalam pasal 37 ayat 2 Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 Huruf (b) disebutkan bahwa pelanggaran terhadap aturan implisit penyisihan masyarakat merupakan pelanggaran terhadap koordinator keputusan politik yang bergantung pada janji atau komitmen sebelum

⁶ [https://kab-Jember.kpu.go.id/berita/baca/7988,KPU Kabupaten Jember](https://kab-Jember.kpu.go.id/berita/baca/7988,KPU%20Kabupaten%20Jember)

menyelesaikan kewajibannya sebagai keputusan politik. koordinator. Akibatnya, integritas KPU patut dipertanyakan, khususnya di Kabupaten Jember.⁷

Kesalahpahaman ini telah diteliti melalui penilaian Perangkat Prinsip Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diadakan di KPU kabupaten jember. Pembuatan dan penyebarluasan surat tersebut menyalahgunakan unsur kewajaran dan tidak sesuai dengan kenyataan hukum dalam pemberian surat tersebut. Sesuai peraturan Pasal 31 Ayat 1 dan 2, Pedoman DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Revisi Pedoman DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Aturan Tata Cara Prinsip Tersirat Bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Secara Umum. kemudian, pedoman pengambilan keputusan kepala wilayah (pilkada) di Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan nomor 7 tahun 2017 tentang Peraturan Pilkada dan pelaksanaan keputusan pemilihan kepala daerah dilakukan satu kali dalam 5 tahun sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 22E ayat (1) menyatakan “Keputusan umum diambil dengan lugas, terbuka, tanpa syarat, halus, benar, dan sopan sekali laksana 5 tahun sekali” dan strategi KPU dalam mengarahkan jalannya pemilu resmi di Peraturan Jember sesuai dengan Undang-undang Tidak Resmi (PP) Nomor 151 Tahun 2000. Pasal 1 Ayat (9) Dinyatakan “tahap pengambilan keputusan politik adalah rangkaian pelaksanaan pengambilan keputusan politik yang terdiri atas tahapan penyusunan dewan pengawas, penyiapan standar pimpinan, pendaftaran, penyaringan, penetapan calon calon, seluruh pengumpulan , tingkat unik I, seluruh pertemuan luar biasa tingkat II, memutuskan

⁷ Muhammad Ali Mahrus, Terkait Kecurangan Pemilu Di Kabupaten Jember, <https://pasangmata.detik.com/contribution/336775>

pasangan pesaing yang dipilih, mengirimkan catatan pasangan kemungkinan yang dipilih untuk alasan persetujuan dan inisiasi." Melihat kasus di atas, kejujuran KPU Kabupaten Jember patut dibenahi.⁸

Mengingat pentingnya kejujuran dalam pelaksanaan pemilihan umum KPU, maka penting untuk menganalisisnya lebih jauh secara intrinsik. Bentuk integritas ditunjukkan dalam peristiwa pemilu secara nyata yang berhubungan langsung dengan KPU sebagai penyelenggara. Penjelarasannya, istilah kejujuran merupakan kata tindakan yang memiliki terjemahan berbeda-beda dan harus dipahami melalui pedoman. Tidak tepat jika kita memandang integritas sebagai sebuah kekosongan yang hanya berisi kejujuran. Karena menguji keterpercayaan seseorang adalah suatu kenafian, bukannya menantang untuk diungkap dan dimaknai. Di sisi lain, diperlukan rencana hukum yang jelas agar jika terjadi pelanggaran, pasal-pasal tersebut dapat digunakan. Kualitas moral, etika, dan kejujuran anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tanggung jawabnya disebut dengan integritas. Hal ini mencakup keadilan, transparansi, dan penegakan hukum dalam proses pemilu untuk menjamin semuanya berjalan lancar dan dapat dipercaya.⁹

Ihwal tersebut memiliki nilai novelty yang tinggi dalam suatu penelitian, dimana hal tersebut belum pernah dilakukan oleh penelitian yang lain. Dalam problem yang ada seperti halnya yang diteliti oleh jurnal karya Sarief Syaifullah yang berjudul "*Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam*

⁸ Sholikul Huda, "Pilkada jember 2020 masih menyisakan masalah" *Radar Jember, Jawa pos*, 2020, <https://radarjember.jawapos.com/politik/791101459/pilkada-jember,2020>

⁹ Nengsih, Neng Suryanti. "Integritas KPU dan Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1.1 (2019): 51-61.

Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019” Penelitian ini fokus mengarah ke tindak pidana yang dilakukan oleh komisioner KPU di Kota Bandung Serta kinerja di KPU di Kota Bandung, sedangkan penelitian yang peneliti teliti di sini arahnya ke Integritas Kinerja KPU Di Kabupaten Jember.¹⁰

skripsi Karya Farid Fauzi *“Pengaruh Integritas Dan Loyaltas Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis)”*.¹¹ penelitian ini mengarah kepada pengaruh integritas dan loyalitasnya saja, dan penelitian yang peneliti disini fokus terhadap Integritas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Di Kabupaten Jember.

Jurnal yang di tulis oleh Lita Lyesta yang berjudul *“pelaksanaan dan tugas wewenang komisi pemilihan umum Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Semarang 2015”*. Penelitian ini mengarah ke tugas dan wewenangnya KPU sedangkan penelitian yang dilakukan disini mengarah terhadap Integritas dan Kinerja KPU Di Kabupaten Jember.¹²

Dari penelitian yang sudah di paparkan di atas tidak ada peneliti yang menjelaskan tentang Integritas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Secara terperinci dan kongkrit, sehingga ini menjadi suatu penelitian yang menarik dan membuat inovasi baru atau penelitian terbaru mengenai Integritas Kinerja KPU.

¹⁰ Syarif Syaifullah (2020). Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019.

¹¹ Fauzi, F., Herlina, E., & Suhendi, R. M. (2022). Pengaruh Integritas Dan Loyaltas Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis).

¹² Saputra, W.F., Lita Tyesta, A.L.W., dan Asy'ari, H. (2016). Pelaksanaan Kewajiban dan Keahlian Komisi Keputusan Umum Politik Kota Semarang dalam Menyusun Perlombaan Politik Ketua dan Wakil Ketua Kota Semarang Tahun 2015. Buku Harian Peraturan Diponegoro, 5(2), 1-10

Berangkat dari nilai novelty yang tinggi tersebut, sehingga penulis melakukan penelitian tentang Integritas kinerja KPU khususnya di Kabupaten Jember yang berjudul “Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Jember (Analisis Integritas Kinerja KPU Dalam Konteks Hukum Pemilu)”

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencatat semua permasalahan inti yang akan dijawab melalui siklus eksplorasi. Permasalahan yang diangkat dari eksplorasi ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Bagaimana integritas KPU Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan ketentuan hukum dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati tahun 2020 ?
2. Bagaimana Mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap integritas kinerja KPU kabupaten jember yang di lakukan dalam konteks Hukum Pemilu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari penelitian adalah mencari jawaban dari permasalahan yang di ajukan. Peneliti ini memiliki rumusan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui integritas KPU Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan ketentuan hukum dalam pemilihan bupati tahun 2020
2. Untuk mengetahui mekanisme dan pengawasan terhadap kinerja KPU

Kabupaten Jember yang di lakukan dalam konteks hukum pemilu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Analisis ini dipercaya dapat menambah kemajuan informasi dan pemahaman terhadap kejujuran KPU Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para ahli, kajian ini diyakini akan menjadi eksplorasi logis yang memenuhi kebutuhan sebagai bahan pemberitaan dan sebagai sarana untuk membangun pemahaman individu, khususnya di Kabupaten Jember.
- b. Bagi Almamater UIN KHAS Jember dan para mahasiswa Hukum Tata Negara khususnya, diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya
- c. Bagi masyarakat khususnya Kabupaten Jember menjadi pengetahuan tentang salah satu masalah dalam mengetahui integritas KPU Kabupaten Jember.
- d. Bagi pembaca dapat memberikan deskripsi informasi tentang integritas KPU

E. Definisi Istilah

Makna istilah mengandung arti penting istilah-istilah penting yang menjadi fokus pertimbangan ilmuwan dalam judul eksplorasi. Intinya adalah untuk menghindari kesalahpahaman tentang pentingnya istilah seperti yang direncanakan oleh spesialis..

1. Pemilihan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id
Keputusan politik resmi di sini merupakan pelaksanaan perlombaan politik resmi sehubungan dengan Peraturan Nomor 22 Tahun 2014 tentang

Pengangkatan Kepala Daerah, kepala wilayah yang dipilih di sini adalah kepala provinsi di Daerah Jember Tahun 2020.¹³

2. Analisis Integritas

Rasa hormat mungkin merupakan kualitas paling penting atau mendasar yang harus dimiliki seorang pionir. Kejujuran adalah gagasan yang berhubungan dengan konsistensi perilaku, nilai, strategi, ukuran, standar, asumsi, dan hasil yang berbeda. Metode individu yang benar-benar terhormat yang memiliki karakter sah bidang kekuatan utama untuk dan. Kehormatan sendiri berasal dari kata latin “bilangan bulat” yang mengandung arti: mentalitas menjaga standar dan tidak memiliki keinginan untuk disakiti, dan merupakan landasan dari keutamaan diri sendiri. Kualitas, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh dan berpotensi menonjolkan otoritas dan kejujuran. Kehormatan yang disinggung di sini adalah kejujuran pemaparan KPU Perda Jember dalam menggelar lomba Politik Kepala Wilayah Tahun 2020 di Kabupaten Jember Jember.¹⁴

3. Hukum Pemilu

Disingkat pemilu, pemilu erat kaitannya dengan persoalan politik dan pergantian kepemimpinan. Dirinci dari situs otoritas Komisi Perlombaan Politik Keseluruhan, di negara dengan pemerintahan mayoritas, keputusan adalah salah satu landasan mendasar dari cara paling umum untuk mengumpulkan keinginan

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang pemilihan kepala daerah

¹⁴. Dimaryanti Widyaiswara, Balai Pendidikan Dan Aperatur, <https://kkp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/19129-makna-sebuah-integritas>

individu. Selain itu, pemilu adalah metode demokratis untuk memilih pemimpin. Makna perlombaan: Sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Umum Perorangan dari Badan Perwakilan Perorangan, Panitia Agen Teritorial, dan Rapat Agen Perorangan Lokal, pentingnya pengambilan keputusan umum dipahami secara mendalam. Keputusan adalah suatu cara menjalankan kekuasaan perseorangan yang dilakukan secara lugas, terbuka, tanpa hambatan, tertutup, sungguh-sungguh dan tulus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada akhirnya, keputusan adalah sebuah metode bagi individu untuk mempraktikkan kekuasaan dan merupakan sebuah pendirian yang berbasis popularitas. Secara hipotetis, keputusan umum dipandang sebagai tahap paling awal dalam rangkaian kehidupan negara yang dikuasai mayoritas yang berpengaruh dipolitik . Jadi masyarakat adalah pendorong utama di balik instrumen kerangka politik Indonesia. Sampai saat ini, perlombaan masih dianggap sebagai acara kenegaraan yang penting. Hal ini karena masyarakat mempengaruhi setiap orang secara langsung. Melalui keputusan, masyarakat juga dapat menyampaikan keinginannya dalam permasalahan perundang-undangan atau sistem negara. Aturan politik yang disinggung di sini adalah undang-undang terkait pelaksanaan keputusan Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Jember.¹⁵

¹⁵ Chaerunisa Herbani, Rosiska. *Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Hubungan Dengan Protokol Kesehatan Di Kabupaten Pemalang*. 2021. PhD Thesis. Universitas Pancasakti Tegal.

F. Sistematik Penulisan

Bab I berisi tentang latar belakang dalam penelitian fokus penelitian, tujuan penelitian serta manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang penelitian terdahulu, kajian teori baik itu teori demokrasi, Pemilihan umum, Pemilihan Kepala Daerah, KPU, dan Integritas

Bab III membahas tentang metode penelitian yang menggunakan metode muhaimain yang di dalamnya berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, serta subyek penelitian

Bab IV membahas tentang penyajian data dan analisisnya yang berisitentang gambar dan obyek penelitian, keabsahan data serta alisis danya yang menggunakan teori yang sudah ada

Bab V Berisi tentang kesimpulan yang di arahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersumber dari hasil penelitian, dan kemudian saran ini yang berasal dari temuan temuan yang berasal dari kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, peneliti menggunakan dari beberapa produk kajian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini, dalam hal ini peneliti akan mencantumkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam kajian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan sebagai berikut.

1. Jurnal karya Syarif Syaifullah yang berjudul “*Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019*” Penelitian ini fokus kepada tindak pidana yang di lakukan oleh komisioner KPU di Kota Bandung Serta kinerja di KPU di Kota Bandung persamaan dalam peneliti ini sama sama membahas tentang Integritas KPU dan kinerja komisioner perbrdaandala penelitian ini terelatak pada studi kasunya¹⁶
2. Skripsi karya Farid Fauzi “*Pengaruh Integritas Dan Loyalitas Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis)*” Eksplorasi ini berpusat pada Dampak Ketegasan dan Dedikasi terhadap Presentasi Perwakilan Komisi Politik Umum Peraturan Daerah Ciamis. Permasalahan yang diangkat dalam pemeriksaan ini antara lain: 1] Bagaimana pengaruh kejujuran terhadap eksekusi pekerja di Kantor Komisi Pengambil Keputusan Politik Umum Kabupaten Ciamis? 2] Bagaimana keteguhan hati

¹⁶ Syarif Syaifullah (2020). *Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilian Presiden Tahun 2019*.

berdampak pada eksekusi pekerja di Kantor Komisi Keputusan Umum Politik Peraturan Daerah Ciamis? 3] Bagaimana pengaruh kehormatan dan dedikasi terhadap pelaksanaan perwakilan di Tempat Kerja? Komisi Perlombaan Politik Umum Peraturan Ciamis. Persamaannya dalam pendalaman ini adalah sama-sama menguji keterpercayaan KPU, namun yang membedakan pemeriksaan ini terletak pada kajian situasi dan pemeriksaan.¹⁷

3. Jurnal yang di tulis oleh Lita Lyesta yang berjudul “*pelaksanaan dan tugas wewenang komisi pemilihan umum Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemilhan Walikota dan Wakil Wali Kota Semarang 2015*” fokus penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemilihan umum (KPU) Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2015. Persamaan dari penelitian ini iyalah sama-sama membahas tentang kinerja KPU namun perbedaan dari penelitian ini ialah terletak pada pembahasannya yaitu tidak ada pembahasan mengenai tentang integritas KPU¹⁸
4. Jurnal yang di tulis oleh Abdul Muharis, Kusnadi Umar Dan Ilham Laman “*peran komisi pemilihan umum dalam pemilhan kepala daerah di Kabupten Sinjai*” Persamaan dari penelitian ini iyaah sama-sama memebahas tentang

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

¹⁷ Fauzi, F., Herlina, E., & Suhendi, R. M. (2022). *Pengaruh Integritas Dan Loyalitas Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis)*.

¹⁸ Saputra, W. F., Lita Tyesta, A. L. W., & Asy'ari, H. (2016). *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015*. *Diponegoro Law J87ournal*, 5(2), 1-10

kinerja KPU namun perbedaan dari penelitian ini ialah tidak membahas tentang kinerjaintegritas KPU dan lokasi Penelitiannya.¹⁹

5. Skripsi karya Natasha Larassati Yang berjudul “*Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun Tahun 2020 Di Kota Magellang*” persamaan dari penelitian ini memebahas tentang kinerja KPU namun perbedaannya ialah tidak ada pembahasan tentang Integritas kinerja KPU



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

¹⁹ Muharis, A., Umar, K., & Laman, I. (2021). *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariah*, 2(3), 537-550

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Syarif Saifullah	Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang integritas kinerja KPU	Perbedaan dalam penelitian ini ialah terletak pada studi kasusnya, penelitian ini tentang pemilihan presiden sedangkan penelitian yang saya teliti ialah di ranah Bupati
2	Farid Fauzi	pengaruh integritas dan loyalitas terhadap kinerja pegawai (studi pada komisi pemilihan umum kabupaten ciamis)	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama sama membahas tentang integritas KPU	Perbedaan dalam penelitian ini ialah terletak pada studi kasusnya dan penelitian ini membahas tentang loyalitasnya akan tetapi penelitian yang saya teliti ini lebih fokus kepada integritas kinerja di KPU
3	Lita Lyesta	pelaksanaan dan tugas wewenang komisi pemilihan umum Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Semarang 2015	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sma membahas tentang kinerja KPU	Perbedaan tentang penelitian ini terletak pada pembahasan tidak ada pembahasan mengenai integritas KPU
4	Abdul Muharis,kusnadi Umar dan Ilham Laman	peran komisi pemilihan umum dalam pemilihan kepala daerah di Kabupten Sinjai	Persamaan dalam peneliian ini ialah sama-sama membahas tentang KPU	Perbedaan tentang penelitian ini ialah tidak adanya pembahasan tentang itegritas KPU dan perbedaannya lagi ada di studi lokasinya
5	Natasha Larassati	Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Magellang	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang kinerja KPU	Perbedaan dari peneliti ini ialah tidak ada pembahasan tentang Integritas Kinerja KPU dan perbedaannya lagi pada studi kasusnya

B. Kajian Teori

1. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai "pemerintahan oleh rakyat". Dalam praktiknya, demokrasi berarti bahwa rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah dan kebijakan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih.²⁰

Dalam praktiknya, demokrasi modern sering dijalankan dalam bentuk demokrasi perwakilan. Ini berarti rakyat tidak secara langsung membuat keputusan politik, tetapi memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga legislatif dan pemerintahan guna membuat kebijakan publik. Bentuk ini dianggap lebih efisien, terutama di negara-negara yang memiliki jumlah penduduk besar dan wilayah yang luas. Namun demikian, dalam beberapa hal tertentu, demokrasi juga dapat dijalankan secara langsung, seperti melalui mekanisme referendum, di mana rakyat secara langsung diminta pendapatnya mengenai suatu isu penting.

²⁰ Anthony Downs, *An Economic Theory Of Democracy*, 7, January 1957; 138

Teori demokrasi adalah pemikiran atau konsep yang menjelaskan bagaimana kekuasaan dalam suatu negara seharusnya dijalankan oleh rakyat atau atas nama rakyat. Dalam teori ini, kekuasaan berasal dari rakyat, dan pemerintah mendapatkan legitimasi dari persetujuan mereka. Teori demokrasi membahas cara-cara terbaik untuk melibatkan rakyat dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih.²¹

Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya kebebasan individu, kesetaraan hak, hukum yang adil, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Demokrasi tidak hanya dilihat sebagai sistem pemilu, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin hak-hak dasar warga negara dan memungkinkan adanya kontrol terhadap kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Jadi, teori demokrasi adalah dasar pemikiran tentang bagaimana sebuah pemerintahan yang adil, terbuka, dan berpihak pada rakyat bisa dijalankan.

2. Teori Pemilihan Umum

Teori pemilihan umum merujuk pada serangkaian konsep dan prinsip yang membahas proses pemilihan umum dalam suatu sistem politik. Secara umum, teori ini mencakup aspek-aspek seperti partisipasi pemilih, strategi kampanye, pengaruh media massa, dan dinamika politik yang memengaruhi hasil pemilihan. Teori ini menjadi kunci dalam memahami bagaimana pemilihan umum berlangsung, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses politik.

²¹ Anthony Downs, *An Economic Theory Of Democracy*, 7, January 1957; 140

3. Teori Pemilihan Kepala Daerah

Keputusan umum merupakan suatu metode bagi pemerintahan mayoritas untuk membuat kerangka pemerintahan negara yang berdaulat oleh individu. Pemerintahan negara bagian yang dibentuk melalui pemilihan umum dipilih oleh rakyat, dijalankan sesuai dengan keinginan mereka, dan berkomitmen untuk kesejahteraan rakyat. Adapun pengertian lain mengenai pemilihan umum menurut para ahli sebagai berikut;

Suryo Untomo menyatakan, pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya masing-masing untuk bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²²

Sarbaini menegaskan, pemilu merupakan arena perebutan jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan dengan metode conditional citizen Election. Secara umum, pemilu merupakan suatu metode dimana warga negara memilih wakil atau pemimpinnya dalam pemerintahan. Merupakan hak warga negara untuk memilih wakil dalam pemerintahan.²³

Ibnu Tricahyo mencirikan ras-ras umum sebagai berikut; Secara umum, keputusan umum adalah sebuah instrumen yang mencerminkan tekad umum untuk membentuk pemerintahan sejati dan sebuah metode untuk mengartikulasikan tujuan dan kepentingan individu. Definisi tersebut menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan alat untuk menyuarakan

²² Suryo Utomo, Devinisi Pemilihan Umum, <http://niasrs.wordpress.com/tag/pemilu-menurut-para-ahli/>

²³ Sarbaini, Poltik Pemilihan Umum, November 2015,

aspirasi dan kepentingan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah, dan mewujudkan kedaulatan rakyat.²⁴

Menurut Ali Moertopo, yang dimaksud dengan keputusan umum adalah suatu cara yang dapat diakses oleh setiap orang untuk menjalankan kekuasaan sesuai dengan norma-norma yang dianut dalam pendahuluan UUD 1945. Pada hakikatnya pemilu merupakan lembaga demokrasi yang memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD sebagai wakil rakyat. Perwakilan-perwakilan ini pada gilirannya bertugas bekerja sama dengan pemerintah untuk menentukan politik dan penyelenggaraan pemerintahan negara.²⁵

4. Teori Komisi Pemilihan Umum

Teori Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukanlah teori dalam arti akademik seperti teori politik atau teori demokrasi, melainkan lebih mengacu pada konsep atau prinsip dasar yang menjelaskan peran, fungsi, dan kedudukan lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU itu sendiri, dalam sistem demokrasi.

Secara sederhana, maksud dari "teori Komisi Pemilihan Umum" adalah pemahaman tentang bagaimana lembaga ini seharusnya bekerja secara independen, profesional, dan netral dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan adil, jujur, transparan, dan demokratis, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat.

²⁴ Ibnu Tricahyo, *Pemilihan Umum Di Indonesia*, april, 2009,

²⁵ Ali Moertopo, *Devinisi Pemilihan Umum*, <http://niasrs.wordpress.com/tag/pemilu-menurut-para-ahli/>

KPU sebagai lembaga negara non-struktural memiliki tanggung jawab utama dalam merancang, menyelenggarakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilu—mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan hasil. Secara teori, keberadaan KPU adalah bagian penting dari sistem demokrasi yang sehat, karena pemilu yang bebas dan adil merupakan mekanisme utama bagi rakyat untuk menggunakan hak kedaulatannya. Jadi, ketika seseorang menyebut “teori Komisi Pemilihan Umum”, yang dimaksud adalah konsep normatif dan fungsional mengenai bagaimana KPU harus berperan sebagai penyelenggara pemilu yang menjamin keadilan dan integritas demokrasi.

5. Teori Integritas

Teori integritas adalah konsep atau pemikiran yang menjelaskan pentingnya konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan seseorang atau suatu lembaga. Dalam konteks ini, integritas berarti bahwa apa yang dikatakan atau diyakini seseorang selaras dengan apa yang dilakukannya. Orang yang berintegritas bersikap jujur, memegang teguh prinsip moral, dan dapat dipercaya. Dalam dunia kerja, pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sosial, integritas sangat penting karena menjadi dasar kepercayaan. Misalnya, seorang pemimpin yang berintegritas akan menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, sementara lembaga yang berintegritas akan menjaga transparansi dan akuntabilitas.

6. Konsep Pemilihan Umum

Konsep pemilihan umum melibatkan sejumlah prinsip yang mendasari penyelenggaraan proses demokratis dalam memilih pemimpin atau perwakilan rakyat. Berikut adalah pemaparan lebih rinci mengenai konsep-konsep tersebut, konsep-konsep pemilihan umum menurut Anthony Downs ada 5 yaitu:

1. Konsep Demokrasi
 2. Konsep Keadilan
 3. Konsep Transparansi
 4. Konsep Regularitas
- a. Konsep Demokrasi

Pemerintahan dengan aturan mayoritas adalah kerangka administrasi yang mengizinkan dan memberikan warganya hak dan kesempatan untuk memberikan sudut pandang dan mengambil bagian dalam arahan.²⁶

- b. Konsep Keadilan

Kesetaraan, keadilan distributif, dan partisipasi yang merata adalah beberapa prinsip yang mendasari gagasan keadilan dalam pemilu. Artinya setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa segregasi. Selain itu, penyerahan aset dan kekuasaan harus dilakukan secara adil, dan dukungan seluruh komponen masyarakat harus diberikan kesempatan yang setara. Standar-standar ini bertujuan

²⁶ Anthony Downs, *An Economic Theory Of Democracy*, 7, 1957; 140

untuk menjamin bahwa keseluruhan proses pengambilan keputusan politik mencerminkan penghargaan berdasarkan popularitas dan memberikan hasil yang adil bagi semua pihak.²⁷

c. Konsep Transparansi

Konsep transparansi dalam pemilihan umum mengacu pada keterbukaan dan akses informasi yang luas terkait dengan seluruh proses pemilihan. Ini mencakup pengungkapan yang jelas mengenai pemilihan, mulai dari aturan pemilihan, pemutakhiran daftar pemilih, pendanaan kampanye, hingga penghitungan suara. Tujuan dari transparansi ini adalah memberikan kepercayaan kepada pemilih, memastikan akuntabilitas para pemimpin politik, dan menciptakan lingkungan yang adil dan terbuka dalam proses demokrasi.²⁸

d. Konsep regularitas

Konsep regularitas dalam pemilihan umum merujuk pada pengaturan dan pelaksanaan pemilihan secara teratur dan konsisten sesuai dengan norma-norma hukum dan demokratis. Dalam konteks ini, regularitas mencakup serangkaian prosedur dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih hingga pengumuman hasil akhir, dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pentingnya regularitas dalam pemilihan umum sangat besar karena berkaitan

²⁷ Anthony Downs, 7, 1957; 141

²⁸ Anthony Downs, 7, 1957; 143

langsung dengan integritas dan legitimasi proses demokratis. Tanpa adanya regularitas, risiko manipulasi dan ketidaksetaraan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan umum. Oleh karena itu, mari kita tinjau beberapa aspek utama yang mencirikan konsep regularitas dalam pemilihan umum.

Pertama-tama, pengaturan yang jelas dan tegas menjadi dasar dari regularitas. Undang-undang pemilihan umum harus diatur dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait, termasuk pemilih, calon, partai politik, dan penyelenggara pemilihan. Aturan-aturan ini seharusnya mencakup semua aspek pemilihan, termasuk proses pendaftaran pemilih, kampanye, dan perhitungan suara. Dengan demikian, regularitas dimulai dari landasan hukum yang kokoh.

Selanjutnya, pelaksanaan aturan tersebut harus dilakukan secara konsisten dan adil. Proses pendaftaran pemilih harus terbuka untuk semua warga negara tanpa diskriminasi. Pemeriksaan dan pemeliharaan daftar pemilih harus dilakukan secara berkala dan transparan untuk memastikan bahwa data pemilih tetap akurat. Kampanye politik harus diawasi agar tidak melibatkan praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar aturan. Pemungutan dan penghitungan suara harus dilakukan dengan ketelitian dan transparansi penuh. Aspek lain dari regularitas adalah pendanaan kampanye. Sumber dana kampanye harus diungkapkan secara jelas dan terbuka untuk mencegah pengaruh yang

tidak sehat pada proses pemilihan. Transparansi dalam pendanaan kampanye membantu mengurangi risiko korupsi dan memastikan bahwa seluruh kandidat memiliki akses yang setara terhadap dukungan finansial. Adanya lembaga pengawas pemilihan yang independen juga merupakan bagian integral dari konsep regularitas. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memantau dan menilai seluruh tahapan pemilihan, memastikan bahwa aturan diikuti dengan benar, dan menanggapi keluhan atau pelanggaran yang mungkin terjadi. Keberadaan lembaga pengawas semacam ini memberikan jaminan bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.²⁹

e. Konsep Hak Asasi Manusia.

Dalam pemilu, gagasan tentang hak asasi manusia memuat prinsip-prinsip yang menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi dalam keseluruhan proses pemilu. Keputusan-keputusan yang menghargai kebebasan bersama merupakan kekuatan utama bagi terciptanya sistem berbasis pemungutan suara yang komprehensif dan adil. Seperti halnya hak memilih dan di pilih, kesetaraan dan non diskriminasi, kebebasan ekspresi dan informasi, partisipasi aktif dan pasif, keamanan dan Integritas, hak untuk berserikat dan berkumpul, perlindungan terhadap

²⁹ Anthony Downs, 7, 1957; 145

terhadap diskriminasi pasca pemilihan dan yang terakhir hak untuk mengajukan keluhan.

Memastikan bahwa pemilihan umum mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia adalah kunci untuk membangun sistem politik yang demokrasi, inklusif, dan adil. Hal ini tidak hanya menciptakan legitimasi dalam proses politik tetapi juga mengukuhkan fondasi hak-hak dasar setiap individu dalam masyarakat khususnya di negara Indonesia.

a. Kajian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan proses demokratisasi. Dalam upaya menguraikan pengertian KPU, kita dapat merinci peran, fungsi, sejarah, dan perkembangan lembaga ini.³⁰

Menurut Mahfud MD. Komisi Pemilihan Umum ialah lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU dapat didefinisikan sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi mengatur, melaksanakan, dan menyelesaikan pemilihan umum dengan prinsip transparan, adil, dan demokratis.³¹

2. Tugas-Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU)

a. Penyusunan Daftar Pemilih

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu)

³¹ Mahfud MD. (2004). Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Penyusunan daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merujuk pada proses identifikasi, pendaftaran, dan pemutakhiran data pemilih untuk memastikan keakuratan dan keabsahan daftar pemilih pada pemilihan umum. Ini melibatkan registrasi pemilih baru, pembaruan data pemilih yang sudah terdaftar, dan pemeriksaan keabsahan data untuk memastikan bahwa daftar pemilih mencerminkan secara akurat warga yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam suatu pemilihan.³²

b. Penetapan Calon

Penetapan calon dalam tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengacu pada proses formal di mana KPU menetapkan siapa saja yang berhak menjadi calon dalam pemilihan.³³

c. Penetapan Hasil

Penetapan hasil dalam tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengacu pada proses resmi di mana KPU menetapkan hasil suatu pemilihan setelah menghitung dan memverifikasi suara. Ini didasarkan pada referensi berupa data suara yang dikumpulkan selama pemilihan, serta prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

³² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

³³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Referensi terkait dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

ini memastikan keabsahan dan keberlanjutan demokrasi dalam pemilihan umum.³⁴

d. Pendidikan pemilih

Pendidikan warga negara dalam kewajiban KPU menyinggung upaya memberikan data dan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai proses pengambilan keputusan politik secara keseluruhan, hak istimewa dan komitmen pemilih, serta pentingnya kerja sama dinamis dalam pemerintahan mayoritas. Hal ini mencakup latihan penjangkauan, misi instruktif, dan penyebaran materi pencerahan³⁵

e. Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tugas KPU mengacu pada keterbukaan dan pertanggungjawaban lembaga pemilihan umum terhadap publik. Transparansi melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses, sedangkan akuntabilitas mencakup tanggung jawab dan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil.³⁶

f. Perkembangan Teknologi Dalam Pemilihan Umum

Perkembangan teknologi dalam pemilihan umum (Pemilu) merujuk pada integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Referensi terkait dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³⁵ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Modul Pendidikan Pemilih: Demokrasi yang Berkualitas, 2019

³⁶ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Modul Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Pengawas Pemilu, 2019

meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi proses pemilihan. Ini melibatkan penggunaan sistem elektronik, aplikasi berbasis teknologi, dan inovasi lainnya untuk memperbaiki berbagai aspek Pemilu.³⁷

C. Kajian Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU)

a. Pengertian Integritas

Integritas adalah prinsip moral yang mencakup konsistensi, kejujuran, dan keteguhan dalam tindakan dan nilai-nilai seseorang. Dalam konteks organisasi, integritas mencerminkan konsistensi antara nilai yang diakui dan perilaku yang ditunjukkan oleh individu atau entitas tersebut.

Integritas mencakup aspek kejujuran, di mana seseorang atau suatu identitas berkomitmen untuk berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Konsistensi dalam nilai-nilai moral juga menjadi elemen kunci integritas, menunjukkan bahwa individu atau organisasi mempertahankan standar etika mereka tanpa adanya perubahan yang tidak etis. Sementara itu, keteguhan dalam tindakan menunjukkan bahwa individu atau organisasi tersebut tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal yang dapat merongrong prinsip-prinsip moral mereka. Integritas adalah dasar untuk membangun kepercayaan, baik dalam hubungan personal maupun

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

³⁷ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. (2020). Buku Panduan Pemilu 2020: Implementasi Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2020

lingkungan kerja.³⁸ Adapun pengertian lain menurut pendapat para ahli ialah;

Menurut Sudarsono integritas bukan sekadar aspek etika yang bersifat teoritis, melainkan sebuah dimensi yang mendasari perilaku konselor dalam membimbing dan memberikan pelayanan kepada klien. Integritas, menurut Sudarsono, mengandung dimensi kejujuran yang mendalam. Konselor yang memiliki integritas dianggap memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran kepada klien, meskipun mungkin sulit atau tidak populer. Hal ini merupakan wujud dari keberanian moral yang melekat pada integritas, di mana konselor tidak hanya mempertahankan kejujurannya dalam prinsip-prinsip etika, tetapi juga dalam memberikan masukan yang jujur dan bermanfaat bagi perkembangan klien.³⁹

Menurut Djakaba mencakup dimensi yang lebih luas daripada sekadar kejujuran atau ketaatan terhadap norma moral, mengemukakan bahwa integritas mencerminkan keseimbangan antara moralitas individu dan tuntutan lingkungan, terutama dalam konteks kepemimpinan dan pengelolaan aset daerah, integritas bukan hanya tentang tidak terlibat dalam tindakan curang atau korupsi, melainkan melibatkan konsistensi antara nilai-nilai yang diyakini dan tindakan nyata dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang berintegritas menuntut kesesuaian antara perkataan dan perbuatan,

³⁸ Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 2005, 97(2), 117-134.

³⁹ Sudarsono. *Etika Profesi Konselor*. Prenadamedia Group, 2015,02,105

sehingga mampu membangun kepercayaan dan kredibilitas di kalangan bawahan dan masyarakat.⁴⁰

Wetik menegaskan, integritas seorang pegawai bergantung pada kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan akuntabilitas dalam menjalankan tanggung jawabnya. Semakin dapat dipercaya seorang perwakilan, semakin banyak pula presentasi selanjutnya. Kejujuran merupakan salah satu bentuk tanggung jawab individu terhadap apa yang dilakukannya dan hasilnya sesuai standar, nilai atau standar yang benar, serta pendirian yang teguh tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dalam menilai kejujuran seseorang, bisa saja dilihat dari beberapa penanda. Sukarna (2018) menyatakan bahwa sifat dapat dipercaya dapat dinilai dari beberapa ciri, yaitu 1) menunjukkan keaslian, 2) memenuhi tanggung jawab, 3) dapat diandalkan dalam bertindak.⁴¹

b. Integritas Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Integritas dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang melibatkan kejujuran, transparansi, keadilan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Integritas ini sangat penting untuk memastikan proses pemilihan umum berjalan dengan lancar dan adil. Berikut adalah paparan lebih lanjut mengenai pengertian integritas

dalam konteks KPU:⁴²

⁴⁰ Djakababa, Y, Integritas Kepemimpinan dan Pengelolaan Aset Daerah, 2008

⁴¹ Wetik, Etika Dalam Dalam Berprofesi, <http://e-journal.uajy.ac.id>, 2003, 2022, 896, 202

⁴² Wetik, 2003, 2022, 896, 202

1. Kejujuran

Integritas dalam KPU melibatkan kejujuran sebagai aspek utama. Kejujuran diperlukan dalam segala tahap, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan pemilihan umum. Para anggota KPU harus menjaga integritas dengan tidak membiarkan adanya manipulasi atau kecurangan dalam proses tersebut.⁴³

2. Transparansi

Transparansi merupakan ciri khas integritas dalam KPU. Proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana, dan seluruh mekanisme pemilihan umum harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami setiap langkah yang diambil oleh KPU agar dapat memastikan integritasnya.⁴⁴

3. Keadilan

Integritas KPU juga mencakup prinsip keadilan dalam setiap aspeknya. Mulai dari penyusunan daftar pemilih hingga proses penghitungan suara, setiap langkah harus memastikan bahwa semua pihak terlibat diperlakukan dengan adil tanpa adanya diskriminasi.

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁴³ Sardjono, A. B, Integrity in the Election Commission, Comparative Study of the Election Commission of Indonesia and Malaysia, International Journal of Law, Government and Communication, 2018, 3, 222-232.

⁴⁴ Sardjono, A. B, *Integrity in the Election Commission*, Comparative Study of the Election Commission of Indonesia and Malaysia, International Journal of Law, Government and Communication, 2018, 3, 222-232.

Keadilan menjadi landasan utama agar hasil pemilihan mencerminkan keinginan sebenarnya dari masyarakat.⁴⁵

4. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan pondasi kuat dari integritas dalam KPU. Para anggota KPU diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, kompetensi, dan independensi. Mereka harus menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selaras dengan kode etik dan norma-norma yang berlaku⁴⁶



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁴⁵ Sardjono, A. B, *Integrity in the Election Commission*, 2018, 3, 222-233

⁴⁶ Sardjono, A. B, *Integrity in the Election Commission*, 2018, 3, 222-233.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Gambaran metode penelitian mencakup langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk merancang dan melaksanakan penelitian dengan validitas dan reliabilitas yang tinggi. Pertama-tama, penelitian dimulai dengan merumuskan pertanyaan atau hipotesis penelitian. Setelah itu, peneliti merinci desain penelitian yang akan digunakan, apakah kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi keduanya. Desain penelitian mencakup pemilihan subjek, lokasi penelitian, serta variabel yang akan diukur atau diamati.⁴⁷

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

pendekatan yang digunakan oleh peneliti di sini menggunakan dua pendekatan yaitu sebagai berikut;

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan ialah menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam analisis penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti fokus pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Tujuan utamanya adalah memahami dan

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020) ; 87

menginterpretasikan kerangka hukum yang mengatur fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan peraturan hukum sebagai panduan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara aspek hukum dan objek penelitian. Dengan merinci norma norma yang berlaku, peneliti dapat menganalisis dampak hukum dari temuan penelitian dan menggali implikasi praktisnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek kepatuhan, akuntabilitas, dan konsekuensi hukum dari suatu konteks. Dengan demikian, penelitian menjadi lebih terarah dan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hukum yang terlibat. Sementara mempertahankan aspek analisis empiris, pendekatan perundangundangan oleh Muuhaimin memberikan landasan yang kuat bagi penelitian yang berfokus pada dimensi hukum dalam berbagai konteks penelitian.⁴⁸

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual mengacu pada suatu metode analisis atau pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman dan pengembangan konsep-konsep tertentu dalam sebuah bidang studi atau disiplin ilmu. Dalam konteks ini, pendekatan konseptual memfokuskan perhatian pada gagasan, ide, dan konsep-konsep kunci yang membentuk dasar pemahaman suatu fenomena. Dalam berbagai bidang, pendekatan konseptual sering digunakan untuk membangun teori-teori atau kerangka konseptual yang dapat menjadi dasar bagi pemahaman lebih lanjut. Ini melibatkan pengidentifikasian konsep-konsep inti, hubungan antar-

⁴⁸ Muuhaimin, *Metode Penelitian*, 89-90

konsep, dan cara konsep-konsep tersebut dapat diaplikasikan untuk menjelaskan fenomena yang bersangkutan. Misalnya, dalam ilmu sosial, pendekatan konseptual dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang berdasarkan pada konsep-konsep seperti struktur sosial, interaksi sosial, atau konflik. Dengan merinci dan mengartikan konsep-konsep ini, sosiolog dapat membangun landasan untuk analisis lebih lanjut terkait dinamika masyarakat, dan konsep-konsep ini menggunakan konsep muhaimin untuk menjawab pertanyaan yang ada pada fokus penelitian.⁴⁹

Peneliti mengambil 2 pendekatan tersebut karena menggabungkan kedua pendekatan ini dapat menciptakan penelitian yang lebih holistik dan komprehensif, memungkinkan peneliti untuk melihat suatu isu dari berbagai dimensi yang saling melengkapi

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris ialah metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan yuridis (hukum normatif) dan empiris (hukum empiris). Dalam konteks Muhaimin, penelitian semacam ini membuka jalan bagi peneliti untuk menggali lebih dalam tentang implementasi dan dampak hukum dalam masyarakat. Metode penelitian ini melibatkan dua dimensi utama. Pertama, dimensi yuridis melibatkan analisis hukum normatif. Peneliti melakukan kajian mendalam terhadap teks-teks hukum, peraturan perundangundangan, dan putusan pengadilan. Muhaimin menekankan pentingnya memahami landasan

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian*, 90

hukum sebagai dasar analisis. Ini mencakup identifikasi norma hukum, interpretasi, dan relevansi konteks hukum yang bersangkutan. Kedua, dimensi empiris melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris dari lapangan. Muhaimin menggarisbawahi pentingnya data empiris sebagai pelengkap analisis hukum. Peneliti dapat menggunakan metode wawancara, survei, atau observasi untuk mengumpulkan data yang bersifat kontekstual. Contoh penerapan dapat mencakup pemahaman persepsi masyarakat terhadap suatu regulasi atau efektivitas implementasi kebijakan hukum tertentu.⁵⁰

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah pengelompokan berdasarkan tujuan, metode, dan teknik yang digunakan dalam suatu penelitian, peneliti di sini menggunakan penelitian kualitatif (Empiris)

1. Penelitian Kualitatif (Empiris)

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti teks, wawancara, gambar, atau observasi, untuk memahami konsep, pengalaman, atau fenomena sosial. Penelitian ini lebih menekankan pada eksplorasi mendalam terhadap makna, persepsi, atau interpretasi individu atau kelompok terhadap suatu situasi atau peristiwa. Pendekatan kualitatif sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang kompleks.⁵¹

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian*, 91

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian*, 95

C. Lokasi Penelitian

Adapun tahapan untuk mendapatkan informasi yang sangat dibutuhkan dalam menyusun skripsi sesuai dengan judul yang telah di paparkan di atas, maka penelitian ini akan di lakukan Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jember, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) Provinsi Jawa Timur.

D. Subyek Penelitian

Dalam subyek penelitian yang di butuhkan dalam penelitian ini merupakan seseorang yang mempunyai sangkut paut dengan topik penelitian.

a. Data Primer

Dalam subyek penelitian yang di butuhkan dalam penelitian ini merupakan seseorang yang mempunyai sangkut paut dengan topik penelitian. Dalam proses penyusunan penelitian ini subyek yang di tuju diantaranya;

a. Komisioner dan Staf KPU Kabupaten Jember

b. DKPP Provinsi

c. Bawaslu

b. Data skunder

Data ini adalah hasil olahan atau analisis lebih lanjut yang menggunakan data primer sebagai dasar;

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2019
- 4) Buku-Buku yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilihan Umum
- 5) Journal dan Skripsi
- 6) Website, Internet

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Tehnik wawancara, pada dasarnya tehnik wawancara di bagi menjadi dua macam yang pertama, wawancara berstruktur. Tehnik wawancara berstruktur ini dilakukan dengan memberisebuah pertanyaan yang telah di rencanakan oleh pe wawancara sesuai dengan kejadian atau permasalahan yang akan di teliti, sedangkan wawancara tak berstruktur muncul apabila sebuah jawaban berkembang di luar pertanyaan terstruktur. Jadi dapat di tarik pengertian bahwa wawancara adalah suatu proses komunikasi antara peneliti denga seseorang yang akan di mintai data-data ataupun informasi yang di butuktn sehingga dapat mengungkapkan makna yang terkandung di dalam permasalahan penelitian. Kelebihan sendiri dari penggunaan tehnik wawancara pada penyusunan penelitian yaitu sebagai berikut;⁵²

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian*, 95

- a. Peneliti dapat secara langsung berpapasan dengan narasumber sehingga informasi yang di dapatkan lebih luas, bebas dan mendalam.
- b. Dapat membina hubungan yang lebih baik antar kedua belah pihak, sehingga bisa mempermudah dalam menyampaikan pendapatnya secara bebas
- c. Untuk sebuah penyampaian baik pernyataan maupun pertanyaan yang kurang jelas bisa di tanyakan kembali.

Informan yang akan di wawancarai dan dapat memberikan informasi serta data-data yang di butuhkan dalam penyusunan penelitian ini adalah

- a. Ketua Dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Jember
- b. Setaf atau Pegawai KPU Kabupaten Jember
- c. Bawaslu
- d. DKPP⁵³

2. Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan sistematis terhadap objek atau fenomena untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Penting untuk mencapai tujuan tertentu, teknik ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti penelitian ilmiah, pendidikan, atau analisis perilaku. Pertama-tama, observasi memerlukan perencanaan yang cermat. Peneliti harus mendefinisikan tujuan observasinya, menentukan variabel

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian*, 96

yang akan diamati, dan merancang instrumen observasi yang sesuai. Instrumen ini dapat berupa daftar cek, skala penilaian, atau formulir catatan.

Selanjutnya, observasi dapat dibagi menjadi dua jenis: observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Observasi partisipatif melibatkan peneliti secara aktif dalam situasi yang diamati, sementara observasi non-partisipatif melibatkan peneliti sebagai pengamat yang tidak terlibat secara langsung.⁵⁴ Pada tehnik observasi mempunyai tujuan yang sangat penting yaitu untuk menganti dan menjelaskan suatu peristiwa yang yang terjadi baik peristiwa di waktu fenomena maupun sosial , yang tejadi dalam kurun waktu tertentu dan tidak dapat diketahui terlebih dahulu oleh peneliti. Maka dengan begitu peneliti haruslah mengobservasi atau melihat secara langsung ke lokasi penelitian yang akan di gunakan sebagai objek penelitian. Yakni Di kantor KPU di Kabupaten Jember Dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi yang ada di sana dan memperoleh data-data yang di butuhkan untuk penelitian ini ⁵⁴

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi dalam metode penelitian adalah proses pengumpulan data melalui dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa arsip, catatan, laporan, surat, foto, rekaman audio atau video, artikel, atau publikasi lainnya yang dapat memberikan informasi terkait. Dokumentasi sering digunakan dalam penelitian

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian*, 103-104

kualitatif dan kuantitatif untuk mengumpulkan data sekunder. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi digunakan untuk memahami konteks, menganalisis perilaku, atau mengeksplorasi fenomena dalam bentuk yang lebih terperinci. Sementara dalam penelitian kuantitatif, dokumentasi bisa menjadi sumber data yang terstruktur, seperti data statistik, laporan tahunan, atau hasil survei.⁵⁵

F. Analisis Data

Pada tahap penyusunan penelitian berikutnya yaitu analisis data, karena dengan menganalisis seluruh pertanyaan pertanyaan akan terjawab dan mendapatkan arahan terhadap penyusunan karya tulis ini dengan benar. Pada penyusunan karya tulis ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Maksud dari deskriptif sendiri adalah memberikan suatu penjelasan, dimana penjelasan tersebut berisikan sebuah data-data yang di dapat sehingga mudah di tafsirkan pada saat akhir pengumpulan data. Penelitian deskriptif merupakan suatu tehnik dalam pengumpulan data dimana pada saat proses pengumpulan data dapat memberikan suatu informasi ataupun gambaran perihal fenomena yang sedang di teliti pada saat itu juga Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang yang berupa riset lapangan dan bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis. Berdasarkan pemaparan di atas kita bisa mememetik poin penting dari penelitian deskriptif yaitu merupakan sebuah

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian*, 110-115

penelitian yang mendeskripsikan suatu ucapan, tulisan perilaku dan juga data data yang sedang di amati ⁵⁶

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam metode penelitian adalah sejauh mana data yang dikumpulkan dapat dianggap akurat, kredibel, dan valid. Keabsahan data sangat penting karena hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil bergantung pada kualitas data yang digunakan. Salah satu aspek keabsahan data adalah keabsahan internal. Ini mengacu pada sejauh mana desain penelitian dan pelaksanaannya mampu menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan variabel yang ingin diukur. Faktor-faktor seperti kontrol eksperimental dan pengendalian variabel luar penting untuk memastikan keabsahan internal. Misalnya, dalam eksperimen, randomisasi dapat membantu mengurangi ancaman keabsahan internal. Keabsahan eksternal adalah kemampuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas atau situasi lain di luar konteks penelitian. Representativitas sampel, validitas eksternal, dan relevansi hasil penelitian terhadap populasi lebih umum adalah pertimbangan penting dalam mencapai keabsahan eksternal. ⁵⁷

Keabsahan data sangatlah di butuhkan dalam penyusunan penelitian, agar informasi dan data-data bisa di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Pada penyusunan ini peneliti menggunakan Teknik

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian*, 104

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian*, 105

Trigulasi dengan tujuan untuk peninjauan kemabali terhadap seluruh data yang telah di teliti. Kemudian peneliti menginformasikannya melewati sebuah tahapan berupa dokumentasi dari seseorang yang memberi jawaban ataupun pernyataan sehingga akan menghasilkan suatu data-data yang memiliki keabsahan dan terjamin. Dalam Penyusunan ini peneliti menggunakan Trigulasi dengan sumber yang di peroleh pada pelaksanaan penelitian, Jadi Sumber yang di maksud ialah informan sebagai sumber data primer maupun sekunder yang berupa bukti seperti buku, jurnal ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang di jadikan sebagai patokan dalam penelitian ini. Maka seluruh data yang di gunakan dalam penelitian tersebut berupa sebuah metode dan juga teori, sehingga penelitian ini dapat teruji keabsahannya dengan memanfaatkan berbagai sumber data baik dari informasi dan juga dengan beberapa metode.⁵⁸

H. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pertama ini merupakan tahap awal peneliti dalam mencari gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat untuk di jadikan sebuah judul penelitian. Setelah mengumpulkan beberapa data baik dari jurnal maupun karya tulis ilmiah orang muncul sebuah ide dari pemikiran peneliti yaitu: Untuk tahapan-tahapan yang akan digunakan

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian*, 105

pada saat pra lapangan dan akan diidentifikasi oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun kerangka untuk pelaksanaan penelitian, yang mana hal ini merupakan langkah utama dalam rancangan yang digunakan dalam penelitian. Salah satunya yaitu mengumpulkan data-data, analisis seluruh data, serta mengoreksi keabsahan data penelitian
- b. Pada tahap berikutnya peneliti haruslah fokus terhadap pemanfaatan seluruh sumber informasi yang sekiranya dibutuhkan dalam penyusunan penelitian dengan tujuan dapat memperoleh data yang ada di lapangan
- c. Mempersiapkan seluruh kelengkapan penelitian, dengan menulis terlebih dahulu runtutan lembar wawancara, dan catatan lain yang sekiranya di butuhkan pada waktu tertentu
- d. Mengurus perizinan kepada pihak kampus dengan meminta surat rekomendasi perizinan yang mana surat tersebut di tujukan kepada instansi atau lembaga yang akan di jadikan sebagai tempat penelitian. Setelah itu surat perizinan tersebut diteruskan kepada KPU Kabupaten Jember⁵⁹

2. Tahapan Pelaksanaan Lapangan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan diaman peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan meninjau ataupun memadukan lokasi penelitian, lokasinya sendiri berada di Jl.Kalimantan

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian*, 106

No.31,sumbersari,Krajan Timur Kabupaten Jember Jawa timur 68121. Maka dari itu peneliti harus bersungguh sungguh dalam melakukan terhadap penelitian objek yang ada di lapangan , kemudian mengumpulkan informasi sesuai dengan tehnik yang sudah dijelaskan di atas yaitu dengan mempersiapkan catatan wawancara, dan juga dengan bantuan benda elektronik sebagai alat dokumentasi⁶⁰.



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian*, 106

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia berdiri sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) di tingkat nasional dan daerah. Sejarah pembentukannya tidak bisa dipisahkan dari proses reformasi politik yang terjadi di Indonesia pada akhir 1990-an, terutama setelah runtuhnya rezim Orde Baru.⁶¹

KPU pertama kali dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. KPU pada waktu itu terdiri dari 53 anggota yang berasal dari unsur pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Namun, karena keterlibatan pemerintah dan partai politik dalam keanggotaan KPU dianggap mengganggu independensinya, pada tahun 2001, melalui revisi Undang-Undang Pemilu (UU No. 4 Tahun 2000), KPU kemudian diubah menjadi lembaga yang sepenuhnya independen tanpa perwakilan dari partai politik atau pemerintah.

Sejak itu, KPU bertanggung jawab menyelenggarakan berbagai pemilu di Indonesia, termasuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, serta pemilihan kepala daerah. Lembaga ini memiliki mandat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

⁶¹ Syawawi, Reza. "Konstitusionalitas Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/Puu-Ix/2011)." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Agustus 2020

2. Gambaran dan Profil KPU Kabupaten Jember

Gambaran dan obyek penelitian disini adalah KPU Kabupaten Jember, KPU (Komisi Pemilihan Umum) lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, dan obyek dalam penelitian ini adalah KPU kabupaten jember, yang bertepatan di Jl. Kalimantan No.31, sumber sari, Krajan Timur Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember tepatnya berada di samping kanan Beacukai, samping kirinya Gedung Sutarjo Universitas Jember.

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang di bentuk di era reformasi 1998, KPU pertama (1999-2001) di bentuk dengan kapres No 16 tahun 1999 beranggotaan 53 orang anggota, dari unsur pemerintahan dan partai politik. KPU Kabupaten Jember berdiri pada tahun 2007 di bentuk berdasarkan keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 anggota yang berasal dari KPU provinsi, Akademis, Peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007.⁶²

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia memiliki berbagai tugas dan wewenang yang diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah beberapa tugas KPU:

1. Penyusunan Peraturan KPU: KPU menyusun peraturan-peraturan digib.uinkhas.ac yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan umum, seperti peraturan mengenai tahapan, jadwal, dan tata cara pemilihan.

⁶². Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Januari 2020. <http://Kab-Jember.KPU.go.id>

2. Penyelenggaraan Pemilu: KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu, yang meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, serta pemilihan kepala daerah.
3. Penyusunan Daftar Pemilih: KPU mengelola dan menyusun daftar pemilih yang akan mengikuti pemilihan umum, termasuk memperbarui dan memastikan akurasi data pemilih.
4. Pengawasan dan Penegakan Aturan: KPU mengawasi pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menegakkan aturan yang berlaku selama pemilu.
5. Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu: KPU bertugas untuk menghitung suara hasil pemilihan dan menetapkan hasil pemilu secara resmi.
6. Penyelesaian Sengketa: KPU menangani sengketa yang berkaitan dengan tahapan dan proses pemilihan yang dilaporkan oleh peserta pemilu atau pihak terkait.
7. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih: KPU melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu, cara menggunakan hak pilih, dan tata cara pemilihan.
8. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu: Setelah hasil pemilu dihitung, KPU menetapkan dan mengumumkan hasil tersebut secara resmi kepada publik.

9. Koordinasi dengan Institusi Lain: KPU juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain, seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik.

Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan undang-undang tersebut, fungsi KPU mencakup beberapa aspek penting:

1. Penyelenggaraan Pemilu: KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum, termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemilihan Kepala Daerah.
2. Penyusunan Peraturan: KPU memiliki wewenang untuk menyusun peraturan dan pedoman teknis pelaksanaan pemilu, termasuk peraturan tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan.
3. Penyusunan Daftar Pemilih: KPU berfungsi untuk menyusun, mengelola, dan memperbarui daftar pemilih. Ini termasuk memastikan data pemilih akurat dan terverifikasi.
4. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih: KPU melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pemilu,

termasuk memberikan informasi mengenai hak pilih dan tata cara pemilihan.

5. Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilu: KPU bertugas untuk menghitung suara yang diperoleh oleh peserta pemilu dan menetapkan hasil pemilihan. KPU juga mengumumkan hasil pemilihan secara resmi.
6. Pengawasan dan Penegakan Peraturan: KPU berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menangani pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.
7. Penyelesaian Sengketa: KPU menangani sengketa yang berkaitan dengan tahapan dan proses pemilihan sesuai dengan kewenangannya, termasuk menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilu.
8. Koordinasi dengan Lembaga Terkait: KPU berkoordinasi dengan berbagai lembaga lain seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik.
9. Penyusunan Laporan: KPU menyusun laporan terkait pelaksanaan pemilu dan hasil pemilihan untuk disampaikan kepada publik dan pihak terkait lainnya.

Gambar 4.1

STRUKTURAL KPU KABUPATEN JEMBER



B. Penyajian Data Dan Analisis

Pengolaan data yang didapatkan pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 Kabupaten Jember, dimana data tersebut didapatkan peneliti dari hasil mewawancarai sebagai salah satu metode untuk mendapatkan hasil dan data untuk dijadikan penafsiran serta pemaparan, metode wawancara digunakan agar dapat mendapatkan data yang sesungguhnya dan objektif. Rangkaian penyusunan dalam memperoleh hasil dan data yang diperlukan, peneliti pada awalnya menyatukan seluruh keterangan dan juga data yang sesuai, setelah itu jika seluruh data terkumpul sesuai dengan isu permasalahan yang terjadi maka peneliti melakukan analisis dengan menggunakan beberapa metode supaya

memberikan suatu pemahaman dan tidak ada suatu kesalahan dalam penafsiran pada saat penyampaian hasil penelitian.

1. Integritas KPU kabupaten jember dalam mengimplementasikan ketentuan hukum pada proses penyelenggaraan pemilihan Bupati tahun 2020

Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengimplementasikan ketentuan hukum dalam proses penyelenggaraan pemilihan bupati tahun 2020 sangatlah penting untuk menjamin keadilan, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan pemerintahan yang baik. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, KPU memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pertama-tama, integritas KPU tercermin dalam pemenuhan ketentuan hukum yang berkaitan dengan persyaratan calon bupati. KPU harus memastikan bahwa calon yang mendaftar memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan peraturan terkait, seperti syarat kewarganegaraan, batasan usia, serta ketentuan terkait integritas dan moralitas. Dalam hal ini, KPU harus bersikap adil dan tidak memihak dalam menentukan keabsahan calon, sehingga memastikan bahwa pemilihan dilakukan atas dasar keadilan.

Selain itu, integritas KPU juga terlihat dalam proses tahapan pemilihan, mulai dari tahapan pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara dan penghitungan hasil. KPU harus bertindak secara independen dan profesional tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berpotensi mengganggu

integritas proses pemilihan. Penerapan aturan terkait dana kampanye, penggunaan media, serta pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum harus dilakukan secara ketat demi memastikan keadilan dan transparansi dalam kompetisi politik.

Selanjutnya, integritas KPU juga tercermin dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. KPU harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh peserta pemilihan maupun pihak lain yang terkait. Penanganan kasus pelanggaran harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat. Tindakan disiplin atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang. Selain itu, integritas KPU juga tercermin dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap data pemilih serta proses penghitungan suara. KPU harus memastikan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) telah disusun dengan baik dan akurat, serta melakukan pencegahan terhadap praktik-praktik manipulasi data pemilih yang dapat merugikan proses pemilihan. Penghitungan suara juga harus dilakukan secara transparan dan akurat, dengan melibatkan saksi dari masing-masing peserta pemilihan untuk memastikan keabsahan hasil

digib.pemungutan suara.⁶³ .uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁶³ Observasi, Di Kantor KPU Kabupaten Jember, 14 mei 2024

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan salah satu staf di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yosi Alamsjah

Yosi Alamsjah “Menjaga integritas dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 adalah prioritas utama kami. Kami berusaha menjalankan setiap tahap pemilu sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, dimulai dari verifikasi data pemilih, pencalonan, hingga penghitungan suara. Selain itu, kami juga mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya. Transparansi kami jaga dengan melibatkan masyarakat dan pemantau independen dalam prosesnya. Kami membuka akses informasi mengenai tahapan-tahapan pemilu melalui berbagai saluran, baik secara daring maupun luring. Kami juga bekerja sama dengan Bawaslu dan lembaga-lembaga pengawas lainnya untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi”⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya integritas adalah prioritas utama dalam penyelenggaraan Pilkada. Integritas dijaga dengan mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku, memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, mulai dari verifikasi data pemilih, pencalonan, hingga penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Ini menunjukkan komitmen KPU dalam melaksanakan tugasnya tanpa kecurangan atau manipulasi. KPU Jember berusaha menjaga transparansi dengan menyediakan akses informasi kepada publik melalui berbagai saluran, baik online maupun offline. Mereka juga melibatkan pemantau independen serta bekerja sama dengan Bawaslu untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Hal ini menunjukkan bagaimana KPU memastikan setiap langkah dalam Pilkada dapat dipantau oleh publik dan lembaga pengawas.

Dengan demikian, integritas KPU dalam mengimplementasikan

ketentuan hukum dalam proses penyelenggaraan pemilihan bupati tahun 2020

⁶⁴ Yosi Alamsjah Di wawancarai oleh penulis, 14 mei 2024

merupakan fondasi utama bagi keberhasilan dan kepercayaan publik terhadap demokrasi di Indonesia. KPU harus bertindak sebagai pengawal demokrasi yang independen, profesional, dan bertanggung jawab, sehingga mampu menjaga integritas dan legitimasi proses pemilihan serta memastikan terwujudnya pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Di bawah ini adalah hasil wawancara peneliti dengan badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jember mengenai Integritas kinerja KPU pada pilkada 2020

“Pilkada 2020 di Kabupaten Jember menjadi sorotan banyak pihak karena sejumlah peristiwa yang menurunkan integritas KPU. Salah satu masalah utama yang muncul adalah kurangnya transparansi dalam beberapa tahapan pemilihan, terutama terkait dengan penghitungan suara dan pelaporan hasil yang seharusnya lebih terbuka dan akuntabel. Banyak warga yang merasa tidak mendapat informasi yang jelas dan tepat waktu, yang seharusnya menjadi hak mereka dalam proses demokrasi. Dampaknya sangat besar. Ketika proses pemilihan tidak dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu menjadi tergerus. Hal ini bisa menyebabkan masyarakat apatis atau bahkan kehilangan kepercayaan terhadap hasil Pilkada itu sendiri. Pemilih merasa suara mereka tidak dihargai, dan proses pemilihan dianggap tidak adil. Pada akhirnya, ini berpotensi merusak legitimasi hasil Pilkada dan memengaruhi kualitas demokrasi”⁶⁵

Dalam wawancara ini, kita menggambarkan masalah yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Jember dalam Pilkada 2020, dengan fokus pada isu transparansi, akuntabilitas, dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Dari wawancara ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jember pada Pilkada 2020 mengalami beberapa masalah serius terkait dengan integritas dan transparansi

⁶⁵ Lutfi Habibi salah satu staf di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember di wawancari oleh penulis, 16 mei 2024.

dalam penyelenggaraan pemilu. Kurangnya informasi yang jelas dan tepat waktu kepada masyarakat, serta ketidakjelasan dalam penghitungan suara dan pelaporan hasil, menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Dampaknya, masyarakat merasa apatis dan meragukan hasil Pilkada yang seharusnya mencerminkan suara rakyat secara adil dan sah.⁶⁶

Dalam konteks ini, hukum yang mengatur pelaksanaan Pilkada harus mengedepankan asas transparansi dan keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Undang-undang ini mengatur berbagai prosedur dalam pelaksanaan pilkada, termasuk mekanisme perhitungan suara dan pengumuman hasil, yang harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 65 UU Pilkada, disebutkan bahwa KPU wajib melakukan penghitungan suara secara terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hasil penghitungan tersebut harus diumumkan kepada masyarakat dengan cara yang jelas, dan tidak ada informasi yang disembunyikan dari publik. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pemilihan benar-benar mencerminkan suara rakyat tanpa adanya rekayasa atau manipulasi data.

Selain itu, dalam Pasal 66, UU Pilkada juga mengatur mengenai peran Bawaslu dalam mengawasi jalannya pemilihan, termasuk dalam hal transparansi dan akurasi hasil perhitungan suara. Bawaslu memiliki kewenangan untuk

⁶⁶ Observasi, Di Kantor Bawaslu kabupaten Jember , 16 Mei 2024

menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada, termasuk ketidaktransparanan dalam penghitungan suara. Bawaslu diharapkan dapat menjaga integritas pemilihan dengan memastikan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan hak pilih masyarakat.

Namun, meskipun sudah ada aturan yang jelas dalam undang-undang, masalah ketidaktransparanan hasil pilkada seperti yang terjadi di Kabupaten Jember tetap menjadi tantangan besar bagi demokrasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya bersama antara penyelenggara pemilu, pengawas, serta masyarakat untuk memperkuat kepercayaan terhadap proses demokrasi, agar pilkada dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.⁶⁷



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁶⁷ Observasi di Kantor Bawaslu jember 16 Mei 2024

Tabel 4.1Tabel data beberapa pelanggaran tentang kinerja di waktu pilkada 2020⁶⁸

NO	JENIS PELANGGARAN	TANGGAL	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
1	Politik Uang	Desember 2020	(AZ)	AZ dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp200 juta karena terbukti melakukan praktik politik uang. Kasus ini berawal dari video masyarakat yang viral di media sosial mengenai dugaan politik uang.
2	Dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu	Juli 2020	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember, serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jember	DKPP memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu terkait penanganan laporan pelanggaran dan permintaan data pemilih.
3	Dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu	Desember 2020	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember, serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jember	DKPP kembali memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu terkait penanganan laporan pelanggaran dan permintaan data pemilih.

⁶⁸ Dokumentasi di kantor bawaslu jember 16 Mei 2024

pelanggaran yang terjadi selama Pilkada 2020 di Kabupaten Jember mencerminkan berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan. Praktik politik uang, peretasan situs KPU, serta kelalaian penyelenggara pemilu menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan penegakan hukum yang perlu segera diperbaiki. Politik uang, yang merusak prinsip dasar demokrasi, harus mendapatkan perhatian serius karena dapat mengubah hasil pemilu secara tidak sah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Peretasan terhadap situs KPU yang mengakibatkan gangguan dalam penyampaian informasi juga merusak transparansi pemilu yang seharusnya dapat diakses secara bebas dan akurat oleh publik. Selain itu, kelalaian dari penyelenggara pemilu dalam menangani laporan pelanggaran atau permintaan data pemilih menunjukkan bahwa pengawasan internal perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pilkada berjalan lebih baik.⁶⁹

Undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, memberikan landasan hukum untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga proses pemilu tetap bersih, adil, dan bebas dari manipulasi. Namun, pelaksanaan yang konsisten dan pengawasan yang

⁶⁹ Observasi, di Kantor Badan Pengawas Pemilu 16 Mei 2024

lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan dengan integritas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperkuat hasil penjelasan tersebut berikut peneliti sertakan pernyataan yang didapatkan oleh peneliti pada saat wawancara bersama dengan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) Menyatakan

Staf DKPP “KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tugas yang sangat penting dalam memastikan jalannya pemilu berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, kami sangat prihatin dengan sejumlah temuan yang menunjukkan adanya kekurangan dalam hal integritas di tingkat KPU Kabupaten Jember, khususnya dalam Pemilihan Bupati 2020. salah satu pelanggaran kode etik yang kami temui adalah adanya kecenderungan keberpihakan pada salah satu pasangan calon tertentu. Meskipun tidak ada bukti langsung yang mengarah pada manipulasi hasil pemilu, kami menerima laporan yang menunjukkan bahwa beberapa anggota KPU di Kabupaten Jember memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap pasangan calon tertentu.”⁷⁰

Hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkap adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati 2020 di Kabupaten Jember oleh KPU setempat. Temuan pelanggaran mencakup keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu dan ketidaktransparanan dalam rekapitulasi suara serta distribusi logistik pemilu. Meskipun tidak ada bukti langsung manipulasi hasil, tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengharuskan penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan cara yang adil, jujur, dan transparan.⁷¹

⁷⁰ Bugi kurnia Widiyanto, kabag humas data dan teknologi informasi, di wawancarai oleh peneliti, 25 Mei 2024

⁷¹ Observasi, Di Kantor DKPP Provinsi, 25 Mei 2024

Pelanggaran ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus bersikap netral, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai tindak lanjut, DKPP telah memberikan peringatan dan rekomendasi evaluasi internal kepada KPU Kabupaten Jember, dengan kemungkinan sanksi bagi oknum yang terbukti melanggar. Untuk mencegah hal serupa di masa depan, DKPP menekankan pentingnya peningkatan pengawasan, pelatihan etika, dan kepatuhan terhadap prosedur bagi KPU, agar pemilu dapat berjalan dengan integritas yang lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Mekanisme Pengawasan Dan Pemantauan Terhadap Integritas Kinerja KPU Yang Dilakukan Dalam Konteks Hukum Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Agar integritas KPU terjaga dan dapat menyelenggarakan Pemilu secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel, diperlukan pengawasan dan pemantauan yang ketat terhadap kinerja lembaga ini. Pengawasan ini sangat penting dalam konteks hukum Pemilu untuk mencegah penyimpangan, pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.⁷²

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga independen yang berperan penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pelaksanaan

⁷² Komisi Pemilihan Umum, Januari 2014, <http://www.kpu.go.id>

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu memiliki fungsi strategis dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu agar berjalan sesuai dengan prinsip jujur, adil, transparan, dan demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu bekerja berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, terutama Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu awalnya dibentuk sebagai bagian dari reformasi sistem Pemilu di Indonesia setelah era Orde Baru. Peran Bawaslu semakin diperkuat setelah reformasi 1998, yang ditandai dengan penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Perubahan besar terkait pengawasan Pemilu terjadi ketika diterbitkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Bawaslu sebagai lembaga permanen dengan tugas pengawasan Pemilu di seluruh Indonesia. Status dan peran Bawaslu kemudian dipertegas kembali melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

Bawaslu memiliki beberapa tugas utama yang mencakup seluruh proses Pemilu. Diantaranya, mengawasi tahapan pemilu, mencegah pelanggaran pemilu, penindakan pelanggaran pemilu, penyelesaian sengketa pemilu, mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN). Bawaslu terdiri dari Bawaslu di tingkat pusat, Bawaslu di tingkat provinsi, Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, serta Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan TPS. Struktur organisasi ini memastikan bahwa pengawasan Pemilu dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Di

tingkat pusat, Bawaslu dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa anggota, sementara di tingkat daerah, setiap Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota juga memiliki struktur yang mirip dengan tingkat pusat.

Bawaslu yang di maksud disini ialah Bawaslu Di Kabupaten Jember yang bertugas mengawasi atau memberikan pengawasan terhadap kinerja KPU Kabupaten jember dalam pemilihan Bupati pada Tahun 2020.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan dengan salah satu staf di Lutfi Habibi Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) Lutfi Habibi Kabupaten Jember

“Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, kami di Bawaslu sangat serius dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Namun, memang kami tidak dapat menutup mata bahwa ada sejumlah masalah yang mengindikasikan kurangnya integritas di dalam pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 KPU Kabupaten Jember.”

Dari hasil wawancara tersebut ada perbedaan antara bawaslu dan KPU mengenai integritas KPU kabupaten Jember pada pemilihan Kepala daerah 2020 bawaslu menyatakan bahawsannya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ada beberapa masalah sehingga bawaslu menentukan sikap kurangnya integritas KPU pada pemilihan kepala daerah 2020. Dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Jember, Bawaslu Kabupaten Jember memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh calon, partai politik, atau penyelenggara pemilu di wilayah tersebut. Ini mencakup pelanggaran seperti kampanye hitam, penyebaran berita bohong, penggunaan dana kampanye yang tidak sah, dan pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan apa yang sudah di tentukan dan yang ditetapkan. Bawaslu biasanya memiliki prosedur yang telah ditetapkan untuk menangani

pelanggaran tersebut, yang mungkin melibatkan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa Pilkada berlangsung secara adil, jujur, dan transparan, serta untuk melindungi integritas demokrasi dan hak suara masyarakat.

Tabel 4.2

Hasil dari Dokumentasi Di Bawaslu

NO	ASPEK	PENJELASAN
1.	Pentingnya Rekrutmen Adhoc KPU	Badan adhoc KPU (PPK, PPS) memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Keberhasilan mereka akan memastikan proses pemilihan berjalan dengan adil.
2.	Indikasi Kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidaktransparanan dalam proses seleksi anggota badan adhoc KPU. - Laporan adanya perubahan hasil seleksi tanpa penjelasan jelas. - Calon yang tidak memenuhi syarat tetap lolos seleksi.
3	Pengaruh Politik	Dugaan intervensi politik dalam proses seleksi, dimana keputusan lebih dipengaruhi oleh pihak tertentu ketimbang objektivitas dan kualifikasi calon.

4.	Dampak Kecurangan pada Proses Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan sistem pemilu. - Meningkatkan keraguan terhadap hasil pemilu dan pilkada jika proses rekrutmen tidak adil.
5.	Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu ada transparansi dalam setiap tahapan seleksi. - Pengawasan lebih ketat dari lembaga independen seperti Bawaslu. - Evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen KPU.
6	Pentingnya Evaluasi dan Perbaikan	Proses seleksi harus terus dievaluasi agar pemilu dan pilkada tetap berjalan dengan integritas yang tinggi dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

Dokumentasi di kantor Bawaslu kabupaten jember⁷³

Rekrutmen anggota badan adhoc KPU Kabupaten Jember pada Pilkada 2020 menunjukkan adanya indikasi kecurangan yang dapat merusak integritas pemilu. Ketidaktransparanan dalam seleksi, perubahan hasil seleksi tanpa penjelasan yang jelas, serta dugaan pengaruh politik menunjukkan adanya celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi hasil. Kecurangan semacam ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan memperburuk

⁷³ Dokumentasi Hasil di kantor Bawaslu Jember 16 Mei 2024

legitimasi hasil Pilkada. Jika pemilu tidak dilaksanakan secara adil dan transparan, maka masyarakat akan meragukan keabsahan hasil pemilu dan bisa berujung pada ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh karena itu, penting untuk memperketat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses seleksi badan adhoc dilakukan dengan objektivitas tanpa pengaruh dari kepentingan politik. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen KPU harus dilakukan untuk menjaga kredibilitas pemilu yang adil dan demokratis.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember

Syai'in "kami memiliki kode etik yang ketat bagi seluruh anggota KPU. Namun, kami juga tidak menampik bahwa interaksi dengan pihak luar dalam konteks non-formal memang bisa terjadi. Kami selalu menekankan pentingnya menjaga independensi dalam segala bentuk interaksi, namun kami juga paham bahwa tidak semua komunikasi yang terjadi bisa diawasi dengan ketat. Kami berusaha sebaik mungkin menjaga transparansi dan integritas dalam setiap tahapan pemilu, meskipun dalam beberapa situasi, pengawasan kami bisa jadi terbatas. kami pernah mendengar beberapa keluhan tersebut. Kami selalu menekankan bahwa setiap anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu harus transparan dan sesuai dengan aturan yang ada. Namun, dalam praktiknya, kami tahu bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran bisa sangat sulit, terutama jika ada upaya-upaya manipulasi yang tidak mudah terdeteksi. Setiap dugaan pelanggaran tentu akan kami tindaklanjuti dengan serius"⁷⁴

Hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Jember mengungkapkan beberapa isu serius yang berpotensi melanggar ketentuan hukum pemilu, seperti intervensi politik, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, serta pelanggaran netralitas oleh petugas KPU. Meskipun KPU berusaha menjaga integritas dan transparansi, tantangan pengawasan terhadap pihak luar dan pelanggaran di

⁷⁴ Ahmad Syai'in Komisioner KPU Kabupaten jember , Di wawancarai oleh penulis

tingkat bawah tetap ada. Undang-undang yang relevan terkait isu-isu ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 5 mengatur tentang prinsip-prinsip pemilu yang harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sementara Pasal 28 mengatur tentang netralitas penyelenggara pemilu, yang menyatakan bahwa KPU dan jajarannya harus menjaga independensi dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. Selain itu, Pasal 282 melarang segala bentuk intervensi politik terhadap penyelenggara pemilu, termasuk penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh untuk keuntungan politik. Dalam hal penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, Pasal 492 dan Pasal 493 mengatur tentang larangan penggunaan anggaran atau fasilitas pemerintah untuk tujuan kampanye, yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengawasan yang lebih ketat terhadap petugas pemilu dan transparansi dalam rekapitulasi suara menjadi langkah penting untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dalam pemilu yang akan datang.

Tindakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Pemilihan Bupati Pada Tahun 2020 Di Kabupaten Jember

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Untuk memahami latar belakang DKPP, penting untuk melihat konteks historis, peran, serta perkembangan lembaga ini sejak didirikan. Sejarah DKPP dimulai pada tahun 2007 dengan lahirnya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pembentukan DKPP sebagai lembaga independen yang bertugas menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Pembentukan DKPP dipandang penting karena adanya kebutuhan akan lembaga yang dapat mengawasi dan menegakkan integritas penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya.

DKPP didirikan sebagai respons terhadap berbagai permasalahan dan tantangan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, seperti adanya dugaan pelanggaran etika dan profesionalisme dari penyelenggara pemilu. Sejak awal, DKPP diberi wewenang yang luas untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan pengaduan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta menjatuhkan sanksi sesuai dengan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan. Peran DKPP semakin terlihat signifikan seiring dengan perkembangan demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia. DKPP menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga memberikan keyakinan kepada masyarakat akan keabsahan proses demokratisasi. Selama bertahun-tahun, DKPP telah menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun dalam menghadapi dinamika politik dan hukum yang berkembang. Upaya-upaya pembenahan dan peningkatan kinerja terus dilakukan untuk memastikan bahwa DKPP dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan profesional.

Selain itu, DKPP juga terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan keputusannya. Proses pengaduan dan penyelesaian di DKPP dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memantau dan memahami proses tersebut. Pada akhirnya, DKPP menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia dengan menjaga kualitas dan integritas penyelenggara pemilu. Melalui peranannya, DKPP tidak hanya menjadi lembaga penegak hukum, tetapi juga menjadi simbol kepercayaan dan keyakinan publik akan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu, yang merupakan salah satu fondasi utama dari sistem demokrasi yang sehat dan kuat.

DKPP adalah singkatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini adalah sebuah lembaga independen yang bertugas menegakkan kode etik dan menjaga kualitas penyelenggara pemilu di Indonesia. Berikut adalah beberapa tugas utama DKPP:

1. Menerima, Memeriksa, dan Menyelesaikan Pengaduan: DKPP menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Mereka memeriksa pengaduan tersebut dan melakukan proses penyelesaian yang sesuai.
2. Melakukan Penyelidikan dan Pemeriksaan: DKPP memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

3. Menjatuhkan Sanksi: Jika setelah proses penyelidikan dan pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran kode etik, DKPP dapat menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang bersangkutan. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, teguran, atau pemecatan dari jabatan.
4. Memberikan Rekomendasi: DKPP dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga penyelenggara pemilu terkait perbaikan sistem atau prosedur guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di masa mendatang.
5. Memberikan Edukasi dan Pelatihan: Selain itu, DKPP juga dapat memberikan edukasi dan pelatihan kepada penyelenggara pemilu untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kode etik dan tugas mereka sebagai penyelenggara pemilu yang berkualitas.

Dengan melakukan tugas-tugas tersebut, DKPP berperan dalam menjaga integritas, kualitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan anggota DKPP Terkait Integritas KPU Kabupaten Jember pada pemilihan pilkada 2020

“DKPP memiliki mekanisme yang sangat jelas dalam menangani setiap aduan. Kami selalu memeriksa bukti-bukti yang ada dan mendalami kebenaran dari laporan tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran kode etik atau ketidakberintegritasan dari penyelenggara pemilu, kami tidak ragu untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap laporan yang kami terima diproses secara transparan. Kami meminta klarifikasi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait, termasuk KPU setempat, serta memastikan bahwa prosesnya berlangsung dengan adil. Saya tidak bisa menyampaikan hasil secara spesifik dalam wawancara ini. Namun, kami telah menerima beberapa laporan terkait isu-isu yang Anda sebutkan. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan memutuskan apakah perlu ada sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian dari jabatan. Dampak dari ketidakberintegritasan penyelenggara pemilu sangat besar, terutama pada kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri. Ketika

masyarakat merasa bahwa pemilu tidak berlangsung dengan adil atau transparan, maka mereka akan kehilangan kepercayaan pada lembaga negara dan proses pemilihan itu sendiri. Hal ini tentu saja merusak kualitas demokrasi kita.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), terkait dugaan ketidakberintegritasan KPU Kabupaten Jember dalam pelaksanaan Pemilu, bahwasannya pada pemilihan pilkada 2020 Integritas KPU Kabupaten Jember patut di pertanyakan. Itulah hasil dari wawancara yang kami lakukan dengan anggota DKPP. Diharapkan, proses yang sedang berjalan dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dan menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Jember serta di seluruh Indonesia

C. Pembahasan Temuan

Seluruh hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dikumpulkan dengan melakukan beberapa konsep yaitu observasi, wawancara informan, mengamati dan juga mendokumentasi, setelah itu peneliti melakukan analisis dan juga menggambarkan sebuah dugaan pelanggaran pada saat melakukan penelitian. Seluruh data akan di petakan sesuai dengan struktur penelitian, berikut ini adalah hasil data yang didapatkan peneliti saat melakukan penelitian.

Tabel 4.3
Hasil Dari Penelitian

NO	FOKUS PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Bagaimana integritas KPU Kabupaten Jember Dalam mengimplementasikan ketentuan hukum dalam proses penyelenggaraan pemilihan bupati tahun 2020 ?	Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan ketentuan hukum pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati (Pilbup) 2020 dapat dilihat dari berbagai aspek. Yaitu Kejujuran, Transparansi, Keadilan dan profesionalisme.
2	Bagaimana mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap integritas kinerja KPU kabupaten jember yang dilakukan dalam konteks hukum pemilu ?	Mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap integritas kinerja KPU Kabupaten Jember dalam konteks hukum pemilu melibatkan berbagai lembaga dan pihak terkait, mulai dari Bawaslu, partai politik, masyarakat, media, DPRD, hingga Mahkamah Konstitusi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum, serta menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat.

Sumber ; Data yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian di kabupaten jember⁷⁵

⁷⁵ Dokumentasi hasil peneliti di Kantor Bawaslu Jember 16 Mei 2024

1. Integritas KPU Jember Dalam Mengimplementasikan Ketentuan Hukum Pada Proses Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2020

Pada Pilkada 2020, khususnya di Kabupaten Jember, ada sejumlah permasalahan yang menimbulkan keraguan terkait dengan integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat daerah. Meski secara umum KPU bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan, beberapa peristiwa di Kabupaten Jember menunjukkan adanya dugaan pelanggaran yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap integritas KPU setempat.⁷⁶

Pilkada 2020 di Kabupaten Jember menyisakan sejumlah catatan penting yang menunjukkan berbagai bentuk pelanggaran yang mencederai asas-asas integritas pemilu. Dalam konteks ini, integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menjadi sorotan, terutama menyangkut praktik politik uang, peretasan situs KPU Jember, dan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Berikut ini adalah analisis mendalam mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut beserta landasan hukum yang relevan.

Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Jember tidak terlepas dari berbagai bentuk pelanggaran yang mencoreng proses demokrasi. Tiga bentuk pelanggaran yang mencuat, yakni praktik politik uang, serta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, menjadi gambaran nyata betapa proses demokratisasi masih menghadapi tantangan serius. Fenomena ini dapat

⁷⁶ Maslahat, Ditinjau Dari Konsep, And Devi Layalin Rahmawati. "Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020." 21 april 2021

dianalisis secara mendalam melalui kerangka teori-teori yang relevan dalam konteks demokrasi dan pemilu.

a. Teori Demokrasi

Dalam konteks teori demokrasi, pemilu merupakan sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatan mereka sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Namun, ketika praktik politik uang terjadi, seperti yang ditemukan di Jember, maka prinsip kedaulatan rakyat berubah menjadi kedaulatan transaksional. Dalam praktik politik uang, suara rakyat tidak lagi merupakan ekspresi kehendak bebas, melainkan sekadar hasil dari pertukaran ekonomi jangka pendek. Ini bertentangan dengan semangat demokrasi deliberatif, yang seharusnya mendorong pemilih membuat keputusan berdasarkan rasionalitas dan informasi, bukan imbalan materi⁷⁷.

b. Teori Pemilihan Umum

Dalam teori pemilihan umum, pemilu yang demokratis wajib dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (1) undang-undang yang sama, yang menyebutkan bahwa calon dilarang menjanjikan atau

⁷⁷ Riskiyono, Joko. "Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Desember 2019

memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih. Maka, politik uang bukan hanya bentuk pelanggaran etika demokrasi, tetapi juga merupakan tindak pidana pemilu. Dalam hal ini, demokrasi prosedural yang seharusnya menjamin persaingan yang sehat antara kandidat justru ternodai oleh kooptasi kekuasaan berbasis uang, bukan gagasan atau program kerja.⁷⁸

Sementara itu, dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu mencerminkan permasalahan dalam implementasi teori Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen, KPU diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 10 UU Pemilu secara tegas menyebut bahwa KPU harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dugaan pelanggaran oleh anggota KPU Jember mencerminkan adanya kegagalan dalam menjaga prinsip profesionalisme, netralitas, dan integritas lembaga. Hal ini sangat berbahaya karena KPU tidak hanya menjadi pelaksana teknis pemilu, tetapi juga simbol kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketika penyelenggara sendiri tidak dapat menunjukkan sikap netral dan taat hukum, maka seluruh hasil pemilu dapat dianggap cacat secara etis maupun legal.

c. Teori Pemilihan Kepala Daerah

Dalam teori Pilkada, pilkada diposisikan sebagai bentuk demokrasi lokal yang seharusnya mampu menghadirkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat. Pilkada bukan hanya tentang siapa yang menang,

⁷⁸ Sihombing, Rizky Darmawansyah. "Problematisasi Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme." *Grondwet* .Maret .1 .2024

tetapi bagaimana proses tersebut mencerminkan kehendak rakyat secara transparan dan akuntabel. Kejadian yang terjadi di Jember memperlihatkan bahwa makna substantif dari pilkada belum sepenuhnya tercapai. Politik uang melemahkan kualitas pilihan rakyat, sementara pelanggaran oleh penyelenggara mengindikasikan adanya keretakan dalam sistem pelaksanaan yang semestinya netral dan profesional. Peretasan situs KPU menambah catatan buruk dalam konteks kesiapan teknologis dan pengamanan data publik, yang seharusnya menjadi bagian integral dari pelaksanaan pilkada modern.

d. Teori Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dari sudut pandang teori Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas, profesional, dan netral. KPU harus menjadi lembaga yang mampu menjaga kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas. Namun, ketika muncul dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, maka mandat tersebut menjadi dipertanyakan. Kredibilitas KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat tergantung pada integritas personal dan kelembagaan. Peretasan situs KPU juga menjadi sinyal bahwa lembaga ini perlu memperkuat infrastruktur keamanan digital untuk melindungi data dan menjaga kepercayaan publik dalam sistem pemilu elektronik.

e. Teori Integritas digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

Terakhir, teori integritas memberikan kerangka moral dan etis dalam menilai pelaksanaan pilkada. Integritas dalam konteks pemilu tidak hanya melekat

pada peserta dan penyelenggara, tetapi juga pada pemilih itu sendiri. Politik uang adalah bentuk ketidakjujuran yang dilakukan secara sistemik, dan jika dibiarkan akan menjadi budaya yang sulit diberantas. Peretasan situs merupakan tindakan yang melanggar norma hukum dan etika, yang menunjukkan adanya aktor yang tidak menjunjung nilai keadilan dan kebenaran dalam berdemokrasi. Sementara itu, penyelenggara pemilu yang melanggar aturan merupakan wujud krisis integritas yang paling mendasar, karena justru dari merekalah sistem ini seharusnya dijaga.⁷⁹

Secara keseluruhan, Pilkada Jember 2020 menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam penyelenggaraan demokrasi lokal bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat normatif dan struktural. Politik uang, pelanggaran etika oleh penyelenggara, dan serangan terhadap infrastruktur digital adalah cerminan dari lemahnya pemahaman, pengawasan, dan penegakan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjadi fondasi pilkada. Oleh karena itu, dibutuhkan pembenahan sistemik yang tidak hanya menyentuh aspek regulatif, tetapi juga penguatan budaya politik yang menjunjung tinggi integritas dan etika demokrasi

2. Analisis Mekanisme Dan Pengawasan Dan Pemantawan Terhadap Integritas Kinerja KPU Yang Di Lakukan Dalam Konteks Hukum Pemilu

Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Jember, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mendapat perhatian besar karena adanya sejumlah permasalahan yang mengarah pada dugaan ketidakberintegritasan. Sebagai

⁷⁹ Anwartinna, Mimin. "Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilkada." *Jurnal Transformative* . 2017

lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, KPU diharapkan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan profesionalisme. Namun, dalam konteks Pilkada 2020 di Kabupaten Jember, berbagai masalah muncul yang menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap integritas KPU setempat. Berikut adalah hasil analisis peneliti dari hasil teknik pengumpulan data yang sudah di sebutkan di atas yaitu:⁸⁰

Rekrutmen badan adhoc KPU—seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)—merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses pemilu. Ketika proses ini tercemar oleh praktik-praktik yang tidak transparan, manipulatif, atau dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, hal itu mencerminkan pelanggaran serius terhadap asas-asas pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Indikasi pelanggaran dalam rekrutmen badan adhoc bisa berupa pemilihan anggota berdasarkan afiliasi politik, nepotisme, atau manipulasi seleksi administrasi dan wawancara. Jika KPU diduga melakukan praktik semacam ini, maka KPU telah melanggar prinsip integritas pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu, yang semestinya menjadi pengawas independen, juga dapat dianggap melakukan

⁸⁰ Observasi Di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember . Mei 2024

pelanggaran apabila tidak menjalankan tugas pengawasannya secara optimal atau justru ikut terlibat dalam pembiaran atau kolusi politik.

a. Teori Demokrasi Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Substansial

Dari perspektif teori demokrasi, khususnya teori demokrasi deliberatif (Habermas) dan demokrasi substansial, pelanggaran ini merusak esensi demokrasi yang menuntut partisipasi warga negara yang setara dalam proses politik. Ketika seleksi penyelenggara teknis pemilu tidak dilakukan secara objektif, maka potensi untuk memanipulasi suara, merancang hasil pemilu secara sistematis, atau menekan partisipasi publik menjadi besar. Demokrasi tidak hanya kehilangan legitimasi formal, tetapi juga merosot ke dalam bentuk proseduralisme kosong yang dikendalikan elite politik.⁸¹

b. Teori Pemilihan Umum Dan Penyelenggaraan Yang Tidak Adil

Dalam teori pemilihan umum, pemilu adalah mekanisme untuk menyaring preferensi masyarakat secara adil melalui kompetisi yang terbuka.

Seorang ilmuwan politik seperti Robert Dahl menekankan pentingnya kompetisi yang bebas dan akses yang setara terhadap proses politik sebagai syarat dari "polyarchy". Apabila rekrutmen penyelenggara di tingkat bawah sudah tidak adil, maka proses pemilu kehilangan jaminan netralitas institusional, yang menjadi tulang punggung dari sistem demokrasi modern. Manipulasi rekrutmen badan

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁸¹ Cornelia, Giovanni, Tabitha Roulina Anastasya, and Jedyzha Azzariel Priliska. "Implementasi prinsip demokrasi dalam hukum tata negara: Tinjauan terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan*. 2024

ad hoc juga membuka celah untuk pengaruh aktor-aktor politik tertentu yang ingin mengontrol hasil pemilu secara struktural.⁸²

c. Teori Pemilihan Kepala Daerah Dan Kecurangan Terstruktur

Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada), di mana tensi politik cenderung lebih lokal dan lebih intens, integritas penyelenggara sangat menentukan. Teori Pilkada menunjukkan bahwa penyelenggara netral di level lokal adalah kunci untuk mencegah politik uang, mobilisasi massa yang bersifat koersif, dan kecurangan administratif. Bila badan ad hoc dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki loyalitas politik, maka kepala daerah petahana atau calon tertentu bisa memperoleh keuntungan yang tidak adil, dan ini melahirkan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), sebagaimana dilarang dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

d. Teori Integritas Dan Institusi Penyelenggara Pemilu

Teori integritas dalam konteks kelembagaan publik menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan netralitas dalam pelaksanaan fungsi publik. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa semua proses, termasuk rekrutmen badan ad hoc, dilaksanakan secara profesional dan non-partisan. Jika integritas ini dikompromikan, maka bukan hanya kepercayaan publik terhadap KPU yang runtuh, tetapi juga legitimasi hasil pemilu yang dikeluarkannya. Bawaslu, yang berdasarkan undang-undang juga diberi

⁸² Subekti, Tia. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)*. Diss. Brawijaya University, 2014.

kewenangan untuk mengawasi setiap tahapan pemilu, gagal menjalankan fungsinya apabila tidak mencegah atau menindak indikasi pelanggaran dalam rekrutmen.⁸³

e. Aspek Yuridis Dan Konstitusional

Pelanggaran dalam proses rekrutmen badan adhoc KPU bertentangan dengan sejumlah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia:

1. Pasal 22E UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama pada Pasal 21, Pasal 89, dan Pasal 90 yang mengatur syarat dan mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan.
3. Peraturan KPU (PKPU) tentang Rekrutmen Badan Adhoc, seperti PKPU No. 8 Tahun 2022, yang secara teknis mengatur tata cara seleksi, termasuk penilaian objektif dan terbuka.
4. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang juga mewajibkan netralitas dan kejujuran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Jika terdapat pengaruh politik dalam rekrutmen badan adhoc, maka itu merupakan pelanggaran terhadap asas netralitas yang juga diatur dalam UU No.

5 Tahun 2014 tentang ASN, karena banyak anggota badan adhoc yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara atau terkait dengan partai politik.

⁸³ Hayckel, Edralin, Caroline Paskarina, And Ratnia Solihah. "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum." *Jane-Jurnal Administrasi Negara* 16.1 (2024): 99-109.

Pelanggaran rekrutmen badan adhoc oleh KPU, serta pembiaran atau keterlibatan Bawaslu, bukanlah pelanggaran administratif semata, tetapi merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi. Hal ini berdampak langsung pada legitimasi pemilu, kepercayaan publik, dan kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak hanya rusak dari hasil pemilu yang tidak kredibel, tetapi juga dari proses-proses teknis yang dikendalikan secara politis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi serius terhadap mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu, penguatan independensi Bawaslu, dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah degradasi demokrasi yang lebih jauh.

secara keseluruhan, masalah-masalah ini mencerminkan rendahnya integritas KPU Kabupaten Jember dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, yang seharusnya menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Untuk menjaga integritas dan kualitas pemilu di Indonesia, KPU perlu terus meningkatkan kinerjanya, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, netralitas, dan pemenuhan prinsip-prinsip hukum pemilu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Pembenahan dalam proses penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten seperti yang terjadi di Jember, penting dilakukan agar kepercayaan publik terhadap lembaga KPU dapat dipulihkan dan pemilu berikutnya bisa lebih demokratis dan berkualitas karna hal tersebut sudah tercantum dalam Al-Quran surat yunus ayat 14 yang berbunyi;

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي مِّنْ الْأَرْضِ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Yang artinya: Kemudian, kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi setelah mereka untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat.⁸⁴

Surah Yunus Ayat 14 mengingatkan kita tentang amanah yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah di bumi, dengan ujian atas perbuatan yang kita lakukan. Dalam konteks Pemilihan Bupati 2020, ayat ini dapat dihubungkan dengan tugas mulia yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. KPU, sebagai institusi yang diberi amanah untuk mengatur dan menjalankan proses demokrasi, dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk memastikan pemilu berlangsung dengan adil, jujur, dan transparan. Seperti yang dijelaskan dalam ayat ini, setiap generasi, termasuk KPU, diberi tugas untuk mengelola dunia ini dengan integritas, dan mereka akan diuji dengan bagaimana cara mereka menjalankan tugas tersebut. Pemilihan Bupati 2020 menjadi ujian bagi KPU dalam menjaga kredibilitasnya. Tugas KPU bukan hanya untuk memastikan pemilihan berlangsung sesuai aturan, tetapi juga untuk menjaga agar tidak ada kecurangan atau manipulasi yang dapat merusak hasil pemilu. Ayat ini menekankan bahwa setiap amanah akan diuji, dan KPU diuji untuk memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu tetap terjaga. Integritas menjadi faktor utama yang harus dijaga KPU agar tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau tekanan eksternal. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, Allah melihat perbuatan umat manusia, dan bagi KPU, ini berarti mereka harus bertindak dengan transparansi dan keadilan di setiap tahap pemilu.

⁸⁴ Kementerian Agama Negara Republik Indonesia .Al-Quran surah Yunus ayat 14

Sebagai institusi yang diberi kepercayaan, KPU diharapkan tidak hanya menyelenggarakan pemilu, tetapi juga memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak rakyat dengan cara yang sah. Melalui pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur, KPU menjalankan amanahnya sebagai khalifah yang diberi tanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Integritas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam Pemilihan Kepala Daerah pada 2020 masih belum maksimal dengan adanya Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang komisi pemilihan umum. Dengan adanya Undang-undang tersebut pemerintah KPU melaksanakan ketertiban serta melaksanakan pemilihan umum baik itu pilpres, pilkada, ataupun pemilihan lainnya yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER Dan JURDIL)
2. Di Jember, indikasi intervensi politik dalam seleksi PPK, PPS, dan KPPS menjadi ancaman serius terhadap netralitas penyelenggara. Ketika proses rekrutmen dikendalikan oleh elit atau digunakan sebagai alat kepentingan politik, maka seluruh tahapan pemilu dapat dimanipulasi dari dalam. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat, tingginya apatisme, serta melemahnya legitimasi hasil pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menegaskan pentingnya independensi penyelenggara, namun praktik di lapangan belum mencerminkan amanat tersebut. Ketertutupan dan lemahnya pengawasan membuka peluang konflik kepentingan. Oleh karena

itu, reformasi dalam rekrutmen penyelenggara ad hoc sangat mendesak, dengan memperkuat transparansi, pengawasan masyarakat, serta penegakan sanksi bagi pelanggar. Tanpa pembenahan ini, demokrasi lokal berisiko terus dikendalikan oleh kekuatan politik yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat.

B. SARAN

Berikut ini beberapa saran yang diberikan oleh peneliti:

1. saran dapat diberikan untuk memperbaiki kinerja KPU dan memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih baik di masa mendatang. Pertama, KPU harus memperkuat kapasitas internal melalui pelatihan dan pembinaan kepada seluruh penyelenggara pemilu, terutama yang terkait dengan pemahaman hukum pemilu, kode etik, dan prinsip transparansi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap anggota KPU memahami tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Selanjutnya, transparansi dalam setiap tahapan pemilu harus ditingkatkan. KPU perlu memberikan akses informasi yang akurat dan dapat diverifikasi oleh publik, termasuk hasil rekapitulasi suara dan proses penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Penggunaan teknologi yang mendukung keterbukaan, seperti sistem informasi rekapitulasi suara yang dapat diakses oleh masyarakat, juga perlu dimaksimalkan. Kemudian, pengawasan dari lembaga eksternal seperti Bawaslu harus diperkuat. KPU harus bersikap terbuka terhadap kritik dan rekomendasi dari pengawas pemilu, serta berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran yang ditemukan. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemilu. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dan administrasi harus dilaksanakan secara tegas. KPU dan pihak terkait harus menjadikan proses evaluasi sebagai pembelajaran untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Dalam hal ini, DKPP dan Bawaslu memiliki peran penting untuk memastikan bahwa sanksi terhadap pelanggaran diberikan secara adil dan tegas. Dengan langkah-langkah tersebut, KPU dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, menciptakan pemilu yang lebih demokratis, serta memastikan prinsip luber dan jurdil terlaksana dengan baik. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan stabilitas demokrasi di Indonesia.

2. Berdasarkan pembahasan di atas, penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk memastikan pengawasan terhadap kinerja KPU berjalan optimal. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus mematuhi prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas agar kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetap terjaga. Untuk itu, KPU perlu memperkuat pengawasan internal melalui Inspektorat KPU, sehingga pelanggaran dapat dicegah sejak awal. Bawaslu juga perlu menjalankan tugas pengawasan dengan tegas dan profesional, tanpa pandang bulu, untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan. Laporan masyarakat dan pemantau pemilu harus ditindaklanjuti secara cepat dan transparan untuk mencegah eskalasi masalah. Peran media dalam menyampaikan informasi terkait proses pemilu juga sangat penting untuk mendorong keterbukaan.

Peningkatan kapasitas anggota KPU dan penguatan pemahaman mereka terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat menjadi langkah preventif agar pelanggaran kode etik dan hukum tidak terjadi. Selain itu, sinergi antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan Sentra Gakkumdu harus ditingkatkan untuk menjamin penegakan hukum yang konsisten. Dengan langkah-langkah ini, integritas pemilu dapat tetap terjaga, meskipun tantangan dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anthony Downs, *An Economic Theory Of Democracy*, 7, 1957; 128
- Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 2005, 97(2), 117-134.
- Colomer, J. M. It's Parties That Choose Electoral Systems (or, Duverger's Laws Upside Down). *Political Studies*, 2005,53(1), 1-21
- Djakababa, Y, *Integritas Kepemimpinan dan Pengelolaan Aset Daerah*,2008
- Ibnu Tricahyo, *Pemilihan Umum Di Indonesia*, 2009, 6
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. (2020). *Buku Panduan Pemilu 2020: Implementasi Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2020*
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. *Modul Pendidikan Pemilih: Demokrasi yang Berkualitas*, 2019
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)
- Sarbaini, *Politik Pemilihan Umum*,(Jakarta-NTB 2015,107)
- Norris, P, *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge University Press, 2004
- Mahfud MD. (2004). *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sasangka, Indra, and Wandy Zulkarnaen. "Pengembangan Model Seleksi Dalam Upaya Membentuk Integritas & Independensi Anggota Kpu Kabupaten/Kota.
- Nurdin, Maharani. "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu.": 1-17. digib.uinkhas.ac.id

Jurnal

Dahl, R. A, Democracy and Its Critics. Yale University Press, 1989,15

Eko Noer Kristiyanto, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia* (Jurnal, Penelitian Hukum DEJURE Vol.17. No. 1.2017).49.

Muharis, A., Umar, K., & Laman, I. (2021).*Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syiasah Syariah*, 2(3), 537-550

Nengsih, Neng Suryanti. "Integritas KPU dan Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1.1 (2019): 51-61.

P. Green dan Alan S. Gerber, *Get Out The Vote: How to Increase Voter Turnout*, strategi yang di gunakan untuk Pemilihan Umum, 1987; 98

Saputra, W. F., Lita Tyesta, A. L. W., & Asy'ari, H. (2016). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-10

Sardjono, A. B, Integrity in the Election Commission, Comparative Study of the Election Commission of Indonesia and Malaysia, *International Journal of Law, Government and Communication*, 2018, 3, 222-232.

Wetik,Etika Dalam Dalam Berprofesi, <http://e-journal.uajy.ac.id>,2003,2022,896,202

Rawls, J, A Theory of Justice. Harvard University Press,2009,

Nengsih, Neng Suryanti. "Integritas KPU dan Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1.1 (2019): 51-61.

Sasangka, Indra, and Wandy Zulkarnaen. "Pengembangan Model Seleksi Dalam Upaya Membentuk Integritas & Independensi Anggota Kpu Kabupaten/Kota." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi* (2019): 95-115.

Hardi Munte, S. H. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*. Puspantara, November 2017.

Abiyasa, Pulung. "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal USM Law Review* 2.2 Januari 2019: 149-161.

Chakim, M. Lutfi. "Desain institusional dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) sebagai peradilan etik." *Jurnal Konstitusi* : 393-408.

Hastuti, Dwi, And Wildan Rofikil Anwar. "Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten Jember Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19." *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law (IJLIL)* Maret 2021: 258-285.

Syafitri, Ririn, Indra Muda, and Armansyah Matondang. "Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan." *PERSPEKTIF* 8.2 November 2019: 72-76.

Skripsi

Chaerunisa Herbani, Rosiska. *Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Hubungan Dengan Protokol Kesehatan Di Kabupaten Pemalang*. 2021. PhD Thesis. Universitas Pancasakti Tegal.

Dewi Nur Sinta, S. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golput Pada Pilkada Jember 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah* (Doctoral dissertation, IAIN Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara, 2019).

Fauzi, F., Herlina, E., & Suhendi, R. M. (2022). Pengaruh Integritas Dan Loyaltas Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis).

Ahmad, Ma'mun. *Pandangan Partai Politik Terhadap Kiai (Studi Kasus Keterlibatan Kiai Pada Pilkada 2020)*. Diss. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.

Syarif Syaifullah (2020). *Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019..*

Arfiandi, Rokky Nugroho. "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menyelesaikan perkara pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta." *SKRIPSI-2018* (2022).

Unang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Referensi terkait dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Prilaku Pemilihan Umum

Internet

Dimaryanti Widyaiswara, Balai Pendidikan Dan Aperatur, <https://kkp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/19129-makna-sebuah-integritas>

[https://kab-Jember.kpu.go.id/berita/baca/7988,KPU Kabupaten Jember](https://kab-Jember.kpu.go.id/berita/baca/7988,KPU%20Kabupaten%20Jember)

Muhammad Ali Mahrus, *Terkait Keamanan Pemilu Di Kabupaten Jember*, <https://pasangmata.detik.com/contribution/336775>

Ali Moertopo, Devinisi Pemilihan Umum, <http://niasrs.wordpress.com/tag/pemilu-menurut-para-ahli/>

Sholikul Huda, "Pilkada jember 2020 masih menyisakan masalah" *Radar Jember, Jawapos*, 2020, <https://radarjember.jawapos.com/politik/791101459/pilkada-jember,2020>

Sudarsono. *Etika Profesi Konselor*. Prenadamedia Group, 2015,02,105

Suryo Utomo, Devinisi Pemilihan Umum, <http://niasrs.wordpress.com/tag/pemilu-menurut-para-ahli/>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Moh.Lutfi

Nim : 204102030051

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UNIVERSITAS NEGERI KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

25 Juni 2025



Moh. Lutfi

NIM.204102030051

Hasil dokumentasi waktu wawancara



BIODATA PENULIS**A. Biodata Pribadi**

Nama : Moh.Lutfi
 Tempat tgl,lahir : Jember, 17 November 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jl. Ledokombo, Dusun Kajar, RT/RW 003/015, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
 No.Hp : 082139433389
 e-mail : mohlutfi171100@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Miftahul Ulum
2. SDN Sumber Jati 03
3. SMP Plus Mambaul Ulum
4. SMK Mambaul Ulum
5. Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember